

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI  
MYSTERY BOX PADA APLIKASI TOKOPEDIA  
DI DESA PAMBUSUANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum(S.H.)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**MUH. RIDWAN P**  
**NIM : 20256119166**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2024**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang**” yang disusun oleh **Muh. Ridwan P, NIM 20256119166**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 Januari 2024 M

13 Rajab 1445 H


### DEWAN PENGUJI

Ketua : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H  
Sekretaris : Aminuddin Lahami, S.H., M.H  
Pembimbing I : Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H  
Penguji I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A  
Penguji II : Supriadi, S.H., M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan



**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 197312312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **MUH.RIDWAN P**, NIM 20256119166, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 9 Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Anwar Sadat, M.Ag  
NIP. 197301012005011004

Pembimbing II



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.I  
NIP. 199305162019032022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ridwan P  
NIM : 20256119166  
Tempat/Tgl.Lahir : Pambusuang 02 Maret 1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 9 Januari 2024

Penyusun,



**Muh. Ridwan P**  
NIM: 20256119166

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Muhammad Syafri** dan ibunda (alm) **HJ. Tukriani B** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anwar Sadat, M.Ag dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Pambusuang H. Tiswan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pambusuang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Andi Masyita, Musliha, Mahfudza, Zulfahmi D, Ferdy, serta semua keluarga dan teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan,

baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 26 Desember 2023

Penulis,



**Muh. Ridwan P**

20256119166

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                   | i         |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....               | ii        |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....           | iii       |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....      | iv        |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | v         |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | viii      |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....            | x         |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | xviii     |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....               | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                       | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 6         |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ..... | 6         |
| D. Penelitian Terdahulu .....                 | 7         |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....        | 9         |
| <b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....        | <b>11</b> |
| A. Hukum Ekonomi Syariah .....                | 11        |
| B. Jual Beli .....                            | 13        |
| 1. Dasar hukum jual beli .....                | 14        |
| 2. Rukun dan syarat jual beli .....           | 15        |
| 3. Macam-macam jual beli .....                | 21        |
| 4. <i>Gharar</i> .....                        | 27        |
| C. <i>Mystery Box</i> .....                   | 29        |
| 1. Pengertian <i>mystery box</i> .....        | 29        |
| 2. Benda-benda yang diperjualbelikan .....    | 29        |
| 3. Sistem jual beli <i>mystery box</i> .....  | 29        |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....       | <b>31</b> |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....          | 31        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                | 31        |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Sumber Data .....   | 32        |
| D. Metode Pengumpulan Data .....   | 32        |
| E. Instrumen Penelitian.....   | 33        |
| F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....   | 33        |
| G. Pengujian Keabsahan Data.....   | 34        |
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN.....</b>   | <b>36</b> |
| A. Selayang Pandang Tentang Pambusuang.....  | 36        |
| B. Bagaimana Sistem Jual Beli <i>Mystery Box</i> yang Terdapat di Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang .....                                | 42        |
| C. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli <i>mystery box</i> yang terdapat di Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang..... | 50        |
| <b>BAB V. PENUTUP .....</b>  | <b>62</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 62        |
| B. Implikasi Penelitian.....   | 63        |
| <b>Daftar Pustaka.....</b>   | <b>64</b> |
| <b>Lampiran</b>  |           |
| <b>Daftar Riwayat Hidup</b>  |           |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

| Hu<br>ruf Arab | Nam<br>a | Huruf Latin           | Nama                          |
|----------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| ا              | Alif     | Tidak<br>dilambangkan | Tidak<br>dilambangkan         |
| ب              | Ba       | B                     | Be                            |
| ت              | Ta       | T                     | Te                            |
| ث              | ša       | š                     | es (dengan titik<br>di atas)  |
| ج              | Jim      | J                     | Je                            |
| ح              | ħa       | ħ                     | ha (dengan titik<br>di bawah) |
| خ              | Kha      | Kh                    | ka dan ha                     |
| د              | Dal      | D                     | De                            |
| ذ              | Žal      | Ž                     | zet (dengan titik<br>di atas) |
| ر              | Ra       | R                     | Er                            |
| ز              | Zai      | Z                     | Zet                           |
| س              | Sin      | S                     | Es                            |
| ش              | Syin     | Sy                    | es dan ye                     |
| ص              | šad      | š                     | es (dengan titik<br>di bawah) |

|   |           |   |                             |
|---|-----------|---|-----------------------------|
| ض | ḍad       | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa        | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa        | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ' ain     | ' | apostrof terbalik           |
| غ | Gain      | G | Ge                          |
| ف | Fa        | F | Ef                          |
| ق | Qaf       | Q | Qi                          |
| ك | Kaf       | K | Ka                          |
| ل | Lam       | L | El                          |
| م | Mim       | M | Em                          |
| ن | Nun       | N | En                          |
| و | Wau       | W | We                          |
| ه | Ha        | H | Ha                          |
| ء | Ham<br>za | ' | Apostrof                    |
| ي | Ya        | Y | Ye                          |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huru<br>f Latin | Nama |
|-------|---------------|-----------------|------|
| أ     | <i>fathah</i> | A               | A    |
| ا     | <i>Kasrah</i> | I               | I    |
| إ     | <i>ḍammah</i> | U               | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                             | Huruf<br>Latin | Nama       |
|-------|----------------------------------|----------------|------------|
| ي     | <i>fathah dan yā'</i>            | Ai             | a dan<br>i |
| و     | <i>fathah dan wa</i><br><i>u</i> | Au             | a dan<br>u |

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harak<br>at dan Huruf | Nama                                      | Huruf dan<br>Tanda | Nama                   |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|
| ... أ ...<br>ئ        | <i>fathah dan alif</i><br>atau <i>yā'</i> | Ā                  | a dan garis<br>di atas |
| ى                     | <i>kasrah dan yā'</i>                     | Ī                  | a dan garis            |

|    |                   |   |                        |
|----|-------------------|---|------------------------|
|    |                   |   | di atas                |
| وُ | dammah dan<br>wau | ū | a dan garis<br>di atas |

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلْدُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

|             |             |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْعُ   | : al-nau'   |
| شَيْءٍ      | : syai'un   |
| أَمْرًا     | : umirtu    |

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينَ اللهُ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd*, ditulis menjadi: *Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid*  
(bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| swt.          | = | <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>                      |
| saw.          | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>             |
| a.s.          | = | <i>'alaihi al-salām</i>                         |
| H             | = | Hijrah  |
| M             | = | Masehi  |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.            | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w.            | = | Wafat tahun                                     |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4      |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                   |

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| ص    | = | صفحة                |
| دم   | = | بدون مكان           |
| صلعم | = | صلى الله عليه و سلم |
| ط    | = | طبعة                |
| دن   | = | بدون نشر            |
| الخ  | = | الى اخرهاش الى اخره |
| ج    | = | جزء                 |

## ABSTRAK

Nama : Muh. Ridwan P  
NIM : 20256119166  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang*

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana sistem jual beli *mystery box* yang terdapat di Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang, dan 2) Bagaimana menurut tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli *mystery box* yang terdapat di Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara konsumen *mystery box* pada aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya jual beli seperti ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya pembeli. Adanya unsur ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan dapat menjadikan jual beli ini tidak sah, karena bisa mendatangkan unsur *gharar*. *Gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian, ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan *gharar* yang dilarang dalam Islam, mengakibatkan praktik jual beli seperti ini belum sah dan tergolong dalam jual beli *gharar*. Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang belum jelas (*gharar*), *gharar* sendiri merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung, jual beli seperti ini mengandung unsur bahaya dan risiko.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus di lakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Kepada pihak penjual agar menjual produknya dengan harga yang sama nilainya dengan barang yang bisa di dapat, dan memberikan barang dalam kondisi baik tidak dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi. Sehingga tidak banyak merugikan pihak pembeli dan bisa menimbulkan perselisihan dikemudian hari, 2) Kepada pihak pembeli agar lebih berhati-hati terhadap model jual beli yang saat ini banyak berkembang, salah satu model jual beli yang saat ini marak ditemukan di Tokopedia yaitu jual beli *mystery box*. Pembeli untuk lebih mempertimbangkan lagi sebelum membeli sesuatu barang yang belum jelas dan tidak pasti. Agar terhindar dari praktik jual beli yang dilarang dalam Islam.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Muamalah adalah pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pertukaran dijalankan berdasarkan pedoman-pedoman agama Islam. Islam, Sebagai agama yang lengkap dan utuh, menekankan pentingnya muamalah dalam kehidupan. Ini berarti bahwa Islam tidak hanya memperhatikan kehidupan akhirat, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan dan keselamatan manusia di dunia dan setelahnya. Interaksi manusia dengan sesama lebih dikenal sebagai muamalah, yaitu tindakan manusia dalam membentuk hubungan dengan Allah SWT. Untuk memastikan integritas transaksi-transaksi tersebut dan mencegah penipuan yang dapat merugikan orang lain, diperlukan peraturan yang jelas mengenai segala aspek muamalah.

Satu bentuk muamalah yang melibatkan interaksi manusia adalah proses transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan dari secara bahasa adalah kegiatan memperoleh ataupun menyerahkan mengalihkan barang atau benda kepada seseorang dengan menentukan harga yang sudah ditetapkan. Asal-usul istilah ini berasal dari kata "*bai*" karena melibatkan penjualan dan pembelian dari masing-masing pihak.<sup>1</sup> Menurut Hanafiah, transaksi perdagangan (*al-ba'i*) didefinisikan dengan cara pasti sebagai pertukaran harta atau barang yang diinginkan dengan sesuatu yang setara melalui suatu cara yang bermanfaat. Perspektif penganut madzhab Maliki, Syafi'i, serta Hambali menganggap dalam konteks transaksi perdagangan (*al-ba'i*) melibatkan barter harta dengan harta, meliputi proses peralihan kepemilikan serta kepunyaan. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 20 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengenai *ba'i* berarti

---

<sup>1</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), h. 1.

pertukaran diantara barang dan barang, atau proses tukar-menukar antara barang dan mata uang.<sup>2</sup>

Transaksi perdagangan adalah tindakan pihak yang diizinkan dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa, karena mampu membawa manfaat untuk kehidupan manusia secara umum, baik dalam hal formil maupun materil. Setiap pengikut Islam diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Transaksi perdagangan memiliki variasi dalam berbagai aspek, seperti akad, metode pembayaran, penyerahan barang, dan jenis barang yang diperdagangkan. Islam, sebagai agama yang berasal dari Allah SWT dengan penuh perhatian elemen-elemen hal ini dalam konteks transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan yang membawa berlimpah rahmat menurut ajaran Allah yang Maha Kuasa adalah pertukaran barang yang adil, dipenuhi dengan amanah, bebas dari kecurangan, dan tidak melibatkan penipuan serta pengkhianatan.

Perdagangan saat ini telah mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan perdagangan di masa lampau, hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang memengaruhi hal ini. Salah satu faktor utamanya termasuk kemajuan-kemajuan teknologi internet yang secara signifikan berdampak pada peran teknologi yang sejalan dengan kebutuhan pengguna. Internet adalah salah satu medium yang mampu membantu manusia untuk menjalin hubungan, berkomunikasi, bahkan sebagai sarana perdagangan yang memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berinteraksi dengan lebih cepat dan efisien.<sup>3</sup> Perdagangan online saat ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi, memudahkan dan mengubahnya menjadi sarana yang efisien untuk melaksanakan transaksi perdagangan. Secara umum,

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101.

<sup>3</sup> Elpina Putriani, Deni Purnama, "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, Oktober 2015.

transaksi perdagangan biasanya terjadi ditempat berbelanja atau toko kecil, namun dalam zaman teknologi saat ini, aktivitas perdagangan dilaksanakan secara *daring* melalui *platform-platform* yang tersedia di domain publik. Perdagangan online ini memungkinkan pembayaran barang terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, diikuti dengan pengiriman barang dalam waktu yang akan datang.

Perdagangan online saat ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi, memudahkan dan mengubahnya menjadi sarana yang efisien untuk melaksanakan pembelian dan penjualan. Secara umum, transaksi perdagangan biasanya terjadi pada tempat perbelanjaan seperti pasar tradisional atau minimarket, namun dalam pada masa teknologi yang berkembang seperti sekarang, transaksi perdagangan dilakukan secara *daring* melalui *platform-platform* yang tersedia di domain publik. Perdagangan online ini memungkinkan pembayaran barang terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, diikuti dengan pengiriman barang dalam waktu yang akan datang.

Tokopedia merupakan *platform* atau pasar digital yang berfokus pada perdagangan *online*, menghubungkan penjual dan pembeli dengan akses yang mudah melalui perangkat ponsel. Sistem ini disajikan dalam bentuk perangkat lunak yang *user-friendly*, mempermudah para penggunanya dalam melakukan transaksi dengan cara online.<sup>4</sup> Jual beli salam adalah jenis transaksi di mana pembayaran untuk barang diproses di muka, tetapi barangnya diserahkan kepada pihak yang membeli pada periode yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Transaksi ini dianggap legal jika dilakukan dengan mematuhi persetujuan yang mana telah ditentukan dalam saat pertukaran, termasuk mengenai mutu produk,

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101.

jumlah barang, harga, lokasi penyerahan barang, serta saat pengiriman yang harus terang benderang terkait dengan produk yang telah diorder.<sup>5</sup>

Praktik perdagangan yang terdapat pada toko online Tokopedia, memperjual belikan sebuah produk yang dibungkus dalam kotak yang di kenal sebagai *Mystery box* adalah produk yang tersedia di berbagai kerjasama dengan toko daring, termasuk salah satu di antaranya adalah mitra toko yang beroperasi di *platform* Tokopedia. Produk ini dijual oleh penjual mitra yang memasarkannya di *platform* Tokopedia. Sebagai konsumen, harus perlu membeli barang tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan, namun isi dari barang yang anda beli ini bersifat acak, seperti yang sering disebut sebagai undian. Dalam Hukum Ekonomi Syariah pembelian barang memiliki unsur *gharar*, mengacu didalam situasi di mana produk yang dipasarkan tidak bisa diidentifikasi dengan jelas, termasuk rupa, karakter, mutu, serta kuantitasnya. Transaksi jual beli dengan adanya *gharar* dilarang dalam hukum Islam karena melanggar prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan mengambil keuntungan secara tidak sah dari orang lain. Allah menjauhi praktik mengambil kepemilikan harta milik orang lain dengan cara dengan cara yang tidak sah, sehingga transaksi yang melibatkan unsur *gharar* tidak diperbolehkan dalam Islam.

Praktik jual beli yang ada pada toko *online* Tokopedia, memperjual belikan produk yang dipersembahkan dalam kemasan pada sebuah kotak yang dikenal menjadi *mystery box*, *mystery box* adalah satu dari beragam produk yang tersedia melalui banyak mitra toko *daring*, termasuk satu diantaranya adalah rekanan toko *daring* di Tokopedia. Penjual mitra memasarkan atau mengiklankan kotak misteri di situs *e-commerce* Tokopedia. Sebagai konsumen, anda diwajibkan untuk membeli produk tersebut dengan tarif yang telah ditentukan, namun isi dari

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 147.

barang yang anda beli ini sistemnya acak, sering dianggap sebagai undian. Dalam Ekonomi Syariah, transaksi pertukaran produk yang tidak terdefinisi dengan baik informasi terkait dengan bentuk, sifat, kualitas, dan kuantitasnya mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Transaksi perdagangan dengan praktik ketidakpastian ditegah dalam aturan Agama Islam karena melanggar prinsip keadilan ekonomi, karena pada dalam sistem perdagangan *gharar* ini, terdapat elemen pengambilan mengambil milik orang lain dengan cara tidak sah. Allah mengharamkan mengambil harta orang lain dengan tindakan yang tidak benar.

Dalam awal pengamatan, konsumen yang membeli paket *mystery box* menunjukkan minat utama terkait dengan unsur kejutan yang mendasari penjualan barang melalui sistem *Mystery box* (acak) di *platform* toko *online* Tokopedia. Dalam transaksi jual beli ini, konsumen tertarik oleh janji kejutan menarik yang terkandung dalam *Mystery box*. Hal ini memicu minat dan rasa ingin tahu konsumen untuk mencoba keberuntungannya dengan membeli *Mystery box*. Banyak masyarakat yang telah terbiasa berbelanja secara online masih memilih untuk membeli barang tersebut, meskipun terdapat banyak ketidakjelasan terkait dengan isi *Mystery box*. Mereka tertarik karena harga yang dipresentasikan oleh penjual relatif terjangkau, dengan demikian memancing keinginan masyarakat untuk mencobanya.

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengulas isu mengenai transaksi pertukaran produk dalam kotak misteri dalam konteks karya pengetahuan, seperti skripsi. Karena itu, penulis memilih sebuah judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem jual beli *mystery box* yang terdapat di Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang?
2. Bagaimana menurut tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli *mystery box* yang terdapat di Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### 1. Fokus Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memfokuskan pada pendekatan penelitian kualitatif, dengan fokus yang lebih mendalam terhadap judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang

### 2. Deskripsi Fokus

Pada penelitian ini diperlukan penjelasan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pembaca, dengan ini penulis perlu menjelaskannya, yaitu:

- a. Hukum ekonomi syariah yakni ketentuan hukum dalam ranah ekonomi yang prinsip penyelenggaraannya berdasarkan hukum syariah dengan berlandaskan pada KHES, dan pendapat para ulama.
- b. Jual beli atau perdagangan, secara bahasa, mengacu pada kegiatan saling pertukaran. Jual beli dalam konteks ini adalah sebuah perjanjian di mana dua pihak menukarkan barang atau benda yang bermanfaat bagi masing-masing pihak, di mana keduanya telah menyetujui perjanjian yang telah dibuat.
- c. *Mystery box* adalah paket atau kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh konsumen. Dengan kata lain, produk yang ditawarkan di dalam *mystery box* akan menjadi kejutan bagi konsumen. Pembeli *mystery box* rela membayar harga yang sama untuk *mystery box* tanpa tahu isi di dalamnya

hingga kotak *mystery box* di buka. Jadi ada *mystery box* yang berisikan barang biasa saja dan ada *mystery box* dengan barang langka di dalamnya, keduanya dijual dengan harga yang sama.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, kajian tersebut diambil dari skripsi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dijalankan oleh si penulis. Adapun salah satunya sebagai berikut :

1. Siti Aisyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Pada tahun 2023 dengan judul “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia*”.<sup>6</sup> Penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Kesamaan yang diidentifikasi antara penelitian Siti Aisyah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang *mystery box* Tokopedia menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif studi Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian perbedaannya yaitu peneliti Siti Aisyah menggunakan pendekatan konseptual dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual-beli *mystery box* pada *marketplace* Tokopedia, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif syar’i dan kearifan lokal dengan rumusan masalah bagaimana sistem jual beli *mystery box* yang terdapat di aplikasi Tokopedia.

---

<sup>6</sup> Siti Aisyah, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 07 Juli 2023).

2. Adi Kurnia Sandy UIN Raden Intan Lampung Pada tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box*”.<sup>7</sup> Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Kesamaan yang diidentifikasi antara penelitian yang telah dilakukan oleh Adi Kurnia Sandy dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah keduanya mengkaji *mystery box* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan studi lapangan (*field research*) dengan menerapkan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian perbedaannya yaitu peneliti Adi Kurnia Sandy menggunakan pendekatan induktif dengan objek penelitian *mystery box* di Lazada, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif syar’i dan kearifan lokal dengan objek penelitian *mystery box* di Tokopedia.
3. Achmad UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Pada tahun 2020 dengan judul “*Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”.<sup>8</sup> Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan yang ditemukan antara penelitian Achmad dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang *mystery box* menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif studi lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian perbedaannya yaitu peneliti Achmad menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan objek penelitian *mystery*

---

<sup>7</sup> Adi Kurnia Sandy, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 21 Agustus 2020).

<sup>8</sup> Achmad, *Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 05 Januari 2020).

*box* di Shop shopee sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif syar'i dan kearifan lokal dengan *mystery box* di Tokopedia.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli *Mystery Box* yang ada pada aplikasi Tokopedia?
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli *mystery box* yang ada pada aplikasi tokopedia di Desa Pambusuang?

2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah terkait dengan transaksi jual beli menggunakan sistem *Mystery Box*.

- b. Manfaat praktis

Selain manfaat secara teoretis, penelitian ini juga menyampaikan manfaat secara mudah di penelitian ini menjadi berikut:

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan masyarakat tentang transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *Mystery Box*.
- 2) Mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif sebagai landasan untuk menyusun penulisan, memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum Ekonomi Syariah dari STAIN Majene, terutama bagi mahasiswa program studi hukum Ekonomi Syariah.

- 3) Membantu masyarakat dalam meningkatkan pengalaman mereka tentang jual beli mister box pada aplikasi tokopedia menurut hukum ekonomi syariah

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Hukum Ekonomi Syariah*

Istilah aturan pada bahasa Indonesia yg berarti keputusan atau ketentuan, asal dari bahasa Arab. dalam aturan Islam, hukum berarti memutuskan sesuatu atas sesuatu atau membatalkannya.<sup>9</sup> Kedekatan antara hukum, ekonomi, dan syariah terlihat jelas pada penerapan halal dan haram yang merupakan salah satu bidang hukum. Di Indonesia, istilah ekonomi syariah digunakan untuk menyebut ekonomi Islam, sedangkan di negara lain dikenal dengan istilah ekonomi Islam.<sup>10</sup>

Untuk memudahkan memahami makna dari hukum ekonomi syariah, dibutuhkan pemahaman pada hukum ekonomi dan ekonomi syariah secara umum, maka diuraikan sebagai berikut:

1. Aturan ekonomi ialah keseluruhan tata cara yg dibentuk oleh pemerintah atau badan hukum sebagai representasi komunitas yang mengendalikan tatanan sektor ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat berinteraksi bersama berinteraksi.<sup>11</sup> Sebagaimana tercantum di buku Ensiklopedia Hukum Islam, pengertian hukum adalah menetapkan sebuah entitas Menghapus atau membatalkan. sama halnya dengan tujuan hukum adalah mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Definisi ekonomi syariah atau dalam bahasa Inggris *islamic economics* adalah sistem ekonomi yang mana berlandaskan berdasarkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam. Ekonomi Islam pada dasarnya tidak

---

<sup>9</sup> HA. Hafidz Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: FIK-IMA, 2011), h. 571.

<sup>10</sup> Rafiq Yunus Al-Mishri, "*Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*", *Dalam Ekonomi Islam, Ed Rozalinda*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada, 2015), h. 2.

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1.

berbeda dengan ekonomi sekuler dari sudut pandangnya, namun terikat oleh nilai-nilai Islam dan konsep halal (boleh) dan haram (dilarang) dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup> Ekonomi syariah dalam peraturan di Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dijalankan berlandaskan Prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan definisi diatas, Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, yang dituangkan dalam kerangka hukum normatif dan formal.<sup>13</sup> Dalam ranah masyarakat, hukum ekonomi syariah merujuk pada struktur ilmu ekonomi dalam Islam yang berlaku pada tengah-tengah mereka. Regulasi hukum diperlukan oleh masyarakat untuk mengelola aktivitas ekonomi agar tercipta tata tertib hukum dan menyelesaikan potensi perselisihan yang mungkin muncul selama interaksi ekonomi. Tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah untuk mencapai kegembiraan di dalam dunia dan kehidupan setelahnya dengan menjalani kehidupan yang bermutu dan penuh martabat. Prinsip ekonomi syariah meliputi kepemilikan sumber daya yang dipercayakan Allah kepada manusia, kepemilikan pribadi dalam batas tertentu, dan keadilan dalam sistem perekonomian global. Ekonomi Islam menekankan kerjasama sebagai penggerak utama dan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 7.

<sup>13</sup> Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, h. 8.

## **B. Jual Beli**

Terminologi fiqh, transaksi jual beli dikenal sebagai dengan *al-ba'i*, yang mana secara etimologi merujuk kepada melakukan penjualan atau pun pertukaran. Wahbah al-Zuhaili menjelaskannya dalam konteks pengucapan sebagai "Pertukaran barang dengan barang yang berbeda". Terkadang, dalam bahasa Arab, frasa *al-ba'i* digunakan sebagai kontras untuk istilah *al-syira'* (membeli). Oleh karena itu, istilah *al-ba'i* bisa diinterpretasikan sebagai penjualan dan pada saat yang bersamaan pembelian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istilah *ba'i* memiliki arti transaksi Transaksi perdagangan antara barang dengan barang, atau pun tukar-menukar barang dengan cara menggunakan uang.<sup>14</sup>

Penafsiran di atas itu menjelaskan bahwa transaksi perdagangan adalah persetujuan pertukaran harta dengan harta yang memiliki harga, dengan kesepakatan secara rela dari kedua belah pihak, melalui kontrak khusus, dengan maksud memperoleh produk atau item tersebut.

Transaksi perdagangan menurut pandangan aturan Islam perlu mematuhi ketentuan-ketentuan, rukun-rukun, dan aspek-aspek terkait yang mengatur transaksi jual beli. Jika kondisi dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap bukan sesuai dengan keinginan syariah. Pengertian "menggunakan Barang" termasuk dalam lingkup ini adalah barang serta uang, dengan persyaratan bahwa barang ini memiliki nilai yang bisa dievaluasi dan dapat digunakan secara syar'i. Benda tersebut dapat berupa benda yang dapat dipindahkan atau tidak, dapat dibagi-bagi atau tidak, memiliki keterkaitan dengan barang sejenis (*mitsli*) atau unik (*qimi*), dan memiliki karakteristik lainnya.

---

<sup>14</sup> Kompilasi *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 10.

Penggunaan harta tersebut diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>15</sup>

### 1. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi perdagangan adalah aktivitas mendasar yang sangatlah vital dalam kehidupan. Sebagai manusia kita tidak mungkin melepaskan diri dari aktivitas transaksi perdagangan, yang juga melibatkan berfungsi sebagai alat saling membantu tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam. Meskipun aturan asal jual beli adalah mubah (boleh), namun dalam kondisi khusus, menurut Imam Asy-Syatibi, seorang ahli fiqh dari Madzhab Maliki, bisa mengalami perubahan menjadi obligasi. Al-Quran menjadi landasan hukum syariat untuk diperbolehkannya transaksi perdagangan, di antaranya terdapat dalam bentuk berikut:

Al-Qur'an, diantaranya :

QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Terjemahannya :

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“Anna Puang Alla Taala pura mahallallakang ma ‘balu’ anna mahharangang riba”*<sup>16</sup>

Dari pernyataan ayat di atas, bisa disimpulkan bahwa Allah telah memperbolehkan transaksi perdagangan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk-Nya dengan baik, sambil melarang praktek transaksi perdagangan yang melibatkan riba.

<sup>15</sup> Masduqi, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: RaSail Media Group, 2017), h. 42.

<sup>16</sup> Muh Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar* (Balitbang Agama Makassar, 2019), h 80.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi perdagangan adalah sebuah perjanjian yang mana diakui legal bila mematuhi ketentuan serta persyaratan yang sudah disepakati. Terkait dengan syarat serta persyaratan transaksi perdagangan, cendekiawan agama memiliki berbagai pandangan yang tidak selaras. Ada perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mayoritas ulama (*jumhur*).

Pandangan mazhab Hanafi, unsur utama dalam transaksi perdagangan adalah ijab dan qabul. Ijab merujuk pada ekspresi keinginan membeli dari pembeli, sementara qabul mencerminkan penerimaan penawaran dengan rela, baik melalui ucapan maupun tindakan. Menurut mazhab Hanafi, aspek kunci dalam transaksi perdagangan merupakan kesepakatan sukarela di antara pihak-pihak yang terlibat. Tetapi, karena kesepakatan sukarela ini kadang-kadang sulit terlihat, diperlukan indikator yang menunjukkan kesepakatan parameter ini dari kedua pihak. Tanda ini dapat berupa kata-kata (ijab dan qabul) atau pun tindakan nyata, seperti penyerahan produk dan penerimaan pembayaran.<sup>17</sup>

Perbedaan ini dengan pandangan mayoritas pakar agama (*jumhur*) yang menyatakan bahwa terdapat empat rukun dalam transaksi perdagangan, yakni:

- a. *Shighat* (ijab dan qabul) adalah tindakan atau ucapan yang mengikat pemberi barang dan penerima barang, entah secara lisan maupun tertulis. transaksi perdagangan dianggap belum sah tanpa adanya ijab dan qabul karena ijab dan qabul mencerminkan kesediaan atau persetujuan (kerelaan);
- b. Pelaku transaksi (*aqidain*) melibatkan dua belah individu, yakni pihak yang menjual (*ba'i*) serta pihak yang membeli (*mustari*), melaksanakan perjanjian pada transaksi perdagangan;

---

<sup>17</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), h. 67.

- c. Pelaku transaksi (*aqidain*) melibatkan dua belah individu, yakni pihak yang menjual (*ba'i*) serta pihak yang membeli (*mustari*), serta sering dikenal juga sebagai *aqid*, melaksanakan perjanjian pada transaksi perdagangan;
- d. Ada benda pengganti yang digunakan untuk perdagangan (*saman*), yang memenuhi tiga kriteria; dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai (*store of value*), dapat menilai atau menentukan harga suatu barang (*unit of account*), dan dapat digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).<sup>18</sup>

Namun, dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terdapat tiga rukun dalam jual beli, yaitu:

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan.<sup>19</sup>

Beberapa pandangan mengenai rukun transaksi perdagangan yang disebutkan dari yang disebut di atas, mungkin disimpulkan bahwa substansi dari rukun transaksi perdagangan yang harus dipenuhi merupakan kehadiran kedua belah pelaku transaksi perdagangan, adanya produk yang menjadi subjek dalam transaksi jual beli, dan kehadiran penyampaian lisan dalam transaksi perdagangan. Kegagalan memenuhi salah satu rukun ini akan mengakibatkan gugur atau tidaklah sahnya perjanjian atau transaksi perdagangan.

Selanjutnya, mengenai ketentuan jual beli menurut mayoritas ulama, berlaku hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Ahli fiqh bersepakat bahwa pelaku transaksi jual beli harus mematuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol.8, no. 2, (Desember 2015), h. 246.

<sup>19</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 25.

- a. Baligh adalah kondisi kematangan yang diakui dalam Islam, di mana untuk laki-laki bisa dikenali melalui tanda-tanda yang ada pada mereka bermimpi serta mencapai usia pada usia 15 tahun, sementara itu untuk perempuan bisa dikenali melalui tanda-tanda yang ada pada mereka selesainya haid.
- b. Berakal mengacu pada individu yang memiliki kemampuan untuk membedakan dan membuat keputusan tentang apa yang terbaik baginya. Oleh karena itu, orang yang mengalami gangguan mental atau keterbelakangan tidak diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli, bahkan jika itu melibatkan kepemilikan mereka sendiri.
- c. Dengan kemauan sendiri, ini mengacu pada fakta bahwa dalam tidak ada proses jual beli yang terjadi dalam transaksi ini unsur pemaksaan dalam konteks ini, antara pihak yang menjual dan yang membeli.
- d. Keduanya tidak boleh boros, ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tidak boleh merupakan individu yang boros. Karena orang yang boros dianggap tidak kompeten dalam hal-hal hukum. Bagi individu yang boros, transaksi jual beli tidak dianggap sah, karena cenderung untuk menghambur-hamburkan harta. Oleh karena itu, jika harta diserahkan kepada individu yang boros, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi dirinya.<sup>20</sup>

## 2. Syarat-syarat objek jual beli.

Barang yang menjadi fokus objek. Transaksi jual beli perlu mematuhi kriteria-kriteria dalam urutan yang lebih lanjut:

- a. Barang yang dijadikan objek jual beli harus dalam keadaan suci dan terjaga kebersihannya.

Barang yang telah disebutkan sebelumnya dijual wajib dalam keadaan bersih dan dalam keadaan murni serta tidak tercemar, Ini mengindikasikan bahwa

---

<sup>20</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol.8, no. 2, (Desember 2015), h. 248-249

barang yang diperdagangkan tidak boleh merupakan barang yang kotor atau telah tercemar dilarang.

b. Produk yang ditransaksikan dalam jual beli ada manfaatnya.

Intinya, barang yang dijual harus memiliki manfaat untuk mencegah pemborosan harta, barang yang diperdagangkan harus bermanfaat, Oleh karena itu, larangan memperdagangkan barang yang tidak memiliki manfaat. Definisi barang yang memiliki potensi manfaat yang besar luas, dikarenakan sebagian besar barang yang menjadi subjek transaksi jual beli adalah barang yang memiliki potensi kegunaan, baik untuk konsumsi (makanan, buah-buahan, ikan, sayuran, dll.) maupun demi penggunaan (radio, televisi, dan lain-lain). Barang yang memiliki kegunaan mengacu pada penggunaan barang yang sejalan dengan aturan syariah serta penggunaan barang yang memenuhi sesuai menurut ketentuan hukum syariah.<sup>21</sup>

c. Produk yang diperdagangkan adalah kepunyaan orang yang melakukan kesepakatan.

Intinya, individu yang melakukan terlibat dalam kesepakatan untuk membeli suatu produk harus menjadi individu yang memiliki hak sah atas barang tersebut atau telah memenuhi syarat yang ditetapkan mendapatkan persetujuan yang diberikan oleh pemilik sah barang tersebut. Oleh karena itu, transaksi perdagangan yang dilaksanakan oleh orang seseorang yang tidak memiliki hak kepemilikan atau bukan pemilik sah, atau individu yang tidak berwenang tanpa ketidakberpihakan dari pemilik dianggap sebagai tindakan yang tidak sah.

Intinya, penting untuk mengetahui dengan jelas barang yang dijual dengan jelas oleh kedua belah pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli, termasuk

---

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

zat, bentuk, karakteristik dan harganya. Hal ini bertujuan demi mencegah timbulnya keraguan atau kekecewaan antara kedua belah pihak.<sup>22</sup>

d. Produk yang diperdagangkan bisa diberikan.

Artinya, Penjual, (baik sebagai pemilik sah atau perwakilan yang memiliki wewenang) harus mampu memberikan barang yang menjadi objek menjadi objek transaksi jual beli sesuai dengan tampilan dan kuantitas yang telah disepakati di dalamnya saat pemberian kepada pembeli. Bentuk produk yang diperdagangkan wajib jelas dan mampu diidentifikasi kuantitasnya (termasuk Dimensi dan besaran).<sup>23</sup>

3. Persyaratan Transaksi (ijab dan qabul),

Semua cendekiawan fiqh bersepakat bahwa elemen kunci dari segi transaksi perdagangan adalah kesepakatan sukarela dari kedua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini bisa diperhatikan dari tindakan saling menawarkan (ijab) dan menerima (qabul) yang terjadi. Jika penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) telah diucapkan dalam perjanjian transaksi jual beli, sehingga kepemilikan barang atau uang telah beralih kepemilikan dari pihak yang awalnya memiliki sebelumnya. Produk yang telah diperoleh menjadi kepunyaan pembeli, dan nilai atau uang berpindah kepemilikan menjadi kepunyaan penjual. Berikut adalah persyaratan ijab dan qabul menurut pandangan-pandangan cendekiawan fiqh:

- a. Individu yang mengeluarkannya sudah dewasa dan memiliki kesadaran
- b. Penerimaan sinkron melalui ijab, seperti contohnya penjual mengungkapkan: “aku menjual sepatu ini dengan harga Rp80.000,00, kemudian pembeli memberikan respons dengan mengatakan, "Tentu, saya membeli sepatu ini

---

<sup>22</sup> Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol.8, no. 2, (Desember 2015),, h. 250.

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h. 144.

dengan harga Rp80.000,00”. tetapi, ketika terdapat kesenjangan antara tawaran (ijab) dan persetujuan (qabul) tak sinkron dalam hal tersebut, transaksi jual beli menjadi tidak valid.

Penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) harus dilaksanakan secara bersamaan dalam satu kesempatan pertemuan. Ini berarti kedua pihak yang sama terlibat dalam transaksi perdagangan harus hadir dan membahas hal yang sama. Jika penjual menyampaikan ijab dan pembeli tidak secara tegas memberikan tanggapan dan terlibat dalam kegiatan lain yang bukan merupakan aktivitas terkait Melalui proses jual beli, kemudian menyatakan penerimaan, sesuai dengan pandangan cendekiawan fiqh, proses jual beli yang terjadi dianggap tidak legal.

#### 4. Persyaratan Nilai Harga Pertukaran Barang.

Angka atau jumlah pertukaran produk atau komoditas adalah Satu dari elemen krusial, pada saat ini diwakili oleh uang. Ulama fiqh menjelaskan bahwa kondisi rasio pertukaran adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini:

- a. Harga yang disetujui oleh baik pihak pertama maupun pihak kedua harus memiliki jumlah yang tidak kabur.
- b. Harus bisa diberikan ketika transaksi, walaupun pembayaran dapat dilakukan menggunakan cek atau kartu kredit, asalkan barang tersebut dibeli secara utang, oleh karena itu batas ketentuan waktu pembayaran harus transparan.
- c. Jika transaksi jual beli yang dijalankan melalui barter, komoditas yang digunakan sebagai rasio pertukaran harus halal menurut hukum syariah, bukan komoditas yang dilarang seperti daging babi atau minuman beralkohol..<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli dalam Islam”, Jurnal Studia Islamika, vol. 11, no. 2,(Desember 2014).

### 3. Macam-macam transaksi jual beli.

Pembelian dan penjualan bisa dianalisis dari beberapa sudut pandang. dalam hal penilaiannya dari segi hukum, dalam transaksi jual beli dapat terbagi menjadi dua kategori, artinya, transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum menurut aturan dan transaksi jual beli yang dinyatakan gagal berdasarkan aspek hokum. Terkait dengan objek dan pelaku transaksi perdagangan, Imam Taqqiyuddin menyajikan pandangan dalam hal ini:

#### a. Transaksi perdagangan barang yang dapat dilihat.

Pertukaran komoditas yang memiliki wujud fisik teramati saat melangsungkan perjanjian jual beli terkait dengan benda yang secara fisik hadir saat proses akad. Praktik ini umum dilaksanakan oleh anggota masyarakat serta dianggap sah, sebagaimana saat membeli beras di pasar.

#### b. Transaksi jual beli barang yang hanya diterangkan ciri-cirinya dalam perjanjian.

Transaksi jual beli barang yang karakteristiknya diuraikan dalam kesepakatan atau kontrak mengacu pada transaksi pembelian berdasarkan pesanan. Transaksi penjualan juga dapat berupa transaksi non-tunai (kredit), di mana pada awalnya barang atau nilai sebanding dipinjamkan dengan tarif yang telah disepakati. Secara sederhana, ini adalah perjanjian di mana penyerahan barang tertunda hingga waktu yang ditetapkan, sebagai gantinya atas harga yang telah ditetapkan ketika perjanjian dibuat. Dalam kata lain, telah disepakati saat perjanjian dilakukan.

#### c. Transaksi jual beli barang yang belum ada.

Jual beli dianggap tidak ada valid jika barangnya tidak ada atau tidak terlihat. Ini merupakan jenis jual beli yang tidak diizinkan dalam agama Islam karena barangnya belum pasti atau masih kurang jelas, yang bisa menimbulkan

kecemasan bahwa komoditas tersebut mungkin hasil barang hasil pencurian atau komoditas yang disimpan oleh seseorang yang mungkin merugikan satu pihak.<sup>25</sup>

Sementara itu, transaksi perdagangan dilihat dari perspektif barang-barang yang diperdagangkan secara keseluruhan dapat diidentifikasi menjadi empat kategori:

1. *Ba'i al-muqayadhah*, pembelian dan penjualan komoditas dengan barang, yang sering dikenal sebagai sebagai sistem pertukaran barang, seperti misalnya menukar beras untuk daging.
2. *Ba'i al-muthlaq*, pembelian dan penjualan komoditas dengan uang atau jenis komoditas lain yang bersifat tetap, contohnya dirham, dolar, atau rupiah.
3. *Ba'i al-sharf*, transaksi jual beli instrumen keuangan seperti dirham, dinar, dolar, atau mata uang lainnya umum komoditas atau instrumen keuangan yang berbeda.
4. *Ba'i as salam*, dalam konteks situasi ini, komoditas yang menjadi objek akad tidak digunakan sebagai *mabi'*(pembelian) tetapi sebagai *dain* (tanggungan), sementara uang yang dibayarkan bisa berupa *'ain* atau *dain*, namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu, uang yang digunakan dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.<sup>26</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Perjanjian transaksi jual beli yang terjadi melalui kata-kata, yaitu perjanjian yang umumnya tindakan yang dijalankan oleh kebanyakan individu. Untuk individu yang tidak bisa berbicara, digantikan dengan gerakan tubuh yang adalah cara sebagai sesuatu yang wajar untuk

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 75-77.

<sup>26</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

mengekspresikan nafsu. Penting dalam perjanjian ini adalah tujuan atau niat serta pemahaman, tidaklah sekadar perkataan atau ucapan.

Pelaksanaan perjanjian jual beli melalui perantara, mediator, teks tangan, atau juga korespondensi, di mana transaksi jual beli dilakukan menggunakan media seakan surat atau perantara. Jual beli semacam ini, ijab qabul tetap diwujudkan, contohnya melalui surat atau transfer. Pihak yang menjual dan membeli tidak harus berjumpa secara langsung dalam suatu pertemuan, seperti dalam transaksi jual beli konvensional, melainkan dapat menggunakan media surat atau perantara. Bentuk jual beli seperti ini diakui sah menurut hukum syariah. Beberapa ulama memandang model ini sebagai mirip dengan transaksi jual beli pada umumnya, namun dalam transaksi jual beli melalui surat atau perantara, pemberi dan penerima tidak berada dalam suatu pertemuan.

2. Transaksi jual beli menggunakan tindakan atau pun perbuatan (saling memberikan), terkenal juga sebagai berupa, yakni saat seseorang mengambil serta memberikan barang tanpa harus melalui proses ijab dan qabul, contohnya ketika membeli barang yang sudah memiliki harga tertera dan langsung membayar tanpa adanya perjanjian lisan atau tertulis antara penjual dan pembeli. Jenis jual beli ini, tidak terdapat ijab dan qabul formal antara penjual dan pembeli. Beberapa ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkannya, namun pendapat lain, seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, memperbolehkan transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari menggunakan pendekatan ini.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 75-77.

d. Transaksi jual beli yang dilarang menurut ajaran Islam.

Ajaran Islam melarang memandang aktifitas jual beli sebagai hal yang mana haram, kecuali jika perdagangan tersebut melibatkan tindakan curang, penipuan, pengausan, atau memajang barang-barang terlarang. Bisnis barang-barang tertentu seperti minuman keras (minuman keras), mariyuana, daging babi, patung, dan benda-benda yang dilarang untuk digunakan, didistribusikan, atau pun dimanfaatkan, juga dilarang dalam agama Islam. Perdagangan barang-barang tersebut dianggap haram dan tidak dibenarkan dalam Islam. Segala pendapatan yang diperoleh melalui praktik-praktik tersebut dianggap haram dan tidak diperbolehkan.<sup>28</sup> Berikut merupakan transaksi jual-beli yg tidak diperbolehkan menurut ajaran Islam, yakni:

1. Produk - produk yang mana dianggap kotor menurut ajaran keyakinan keagamaan, seperti anjing, babi, patung penyembahan, bangkai, dan minuman keras (*khamr*).
2. Transaksi jual beli sperma hewan, seperti menjual sperma kambing jantan untuk mengawinkannya dengan yang betina demi mendapatkan anak-anak.
3. Transaksi jual beli hewan yang tetap berlangsung dalam kandungan induknya tidak diizinkan karena produknya belum terdapat serta belum terlihat.
4. Jual beli menggunakan *muhaqallah*, yang berarti jual beli melibatkan tanah, sawah, dan properti lainnya. kebun, serta maksud muhaqallah pada sini ialah menjual tanam-tumbuhan yang masih pada ladang atau di sawah. Hal ini tidak boleh kepercayaan sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli menggunakan mukhadharah, yang merujuk pada transaksi penjualan buah-buahan yang belum matang atau masih dalam keadaan

---

<sup>28</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

mentah. belum pantas buat dipanen, seperti menjual mangga yg masih kecil-mungil serta lain sebagainya. Hal ini tidak boleh karena barang tersebut masih samar, pada artian butir tadi jatuh terkena angin atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

6. Transaksi jual beli yang muammassah, mengacu pada transaksi jual-beli di mana penyerahan barang dilakukan secara fisik atau dengan kontak langsung antarpihak. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Transaksi jual beli yang munabadzah mengacu pada transaksi jual beli di mana penyerahan barang dilakukan dengan cara melemparkan barang dari penjual kepada pembeli, seperti seseorang berkata, “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
8. Transaksi jual beli dengan muzabanah merupakan transaksi jual beli di mana buah yang mana masih basah atau segar dijual dengan hasil yang telah matang atau pun hasil yang sudah kering, seperti menjual gabah kering dengan harga gabah basah, padahal diukurannya dengan kilogram sehingga akan merugikan pemilik gabah kering.
9. Transaksi jual beli menggunakan menetapkan memiliki dua harga untuk satu produk yang diperdagangkan menunjukkan adanya dua makna. pertama, seperti individu menyatakan, "Saya menjual Pakaian ini dijual dengan harga seratus ribu rupiah. jika dibayar uang tunai atau seratus lima

puluh ribu rupiah jika dibayar menggunakan kredit." Kedua, seperti individu menyatakan, "Saya menjual sepatu ini kepada anda dengan ketentuan engkau perlu menjual tas anda kepada saya."

10. Transaksi jual beli *gharar* adalah transaksi jual beli yang tidak jelas sehingga terdapat potensi kecurangan, seperti penjualan ikan yang belum di dalam tambak atau penjualan ubi yang mana bagian di atasnya terlihat menarik namun bagian bawahnya buruk.

Terdapat juga jenis transaksi jual beli yang dihentikan pada keyakinan agama, aturan legal namun orang yang melakukannya menerima dosa. transaksi jual beli tadi diantaranya:

- a. Transaksi jual beli *tallaqi al-ruqban* dan *hadhir libad* adalah transaksi jual beli yang melibatkan perantara dan kuli, yaitu jual beli yang dilakukan melalui tengkulak dan pekerja lapangan. Menggunakan cara menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar buat membeli benda-bendanya menggunakan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka memahami harga pasaran, lalu beliau jual menggunakan harga yang dengan tinggi-tingginya. Perbuatan ini tak jarang terjadi di pasar-pasar yg berlokasi pada wilayah perbatasan antara kota dengan kampung. tetapi jika orang kampung telah mengetahui harga pasaran, jual beli seperi ini tidak apa-apa.
- b. Produk yang sedang diperlombakan oleh orang lain, seperti individu mengajukan penawaran atas produk yang tengah sedang ditawarkan oleh orang lain. "Tolaklah tawarannya, nanti saya akan membeli dengan harga lebih tinggi". Situasi ini tidak diperbolehkan dikarenakan dapat menyebabkan penderitaan untuk orang lain.
- c. Transaksi jual beli najasy, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara memujikan barang atau menaikkan harga (penawaran) secara

berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain agar membeli dengan harga yang lebih dinaikkan.

- d. Menjual barang di atas harga yang ditawarkan oleh individu lain. "Silahkan kembalikan produk itu kepada penjualnya, saya akan membelinya dengan harga yang lebih murah." Situasi ini”.

#### 4. *Gharar*

*Gharar* adalah suatu pembelian dan penjualan di mana ada ketidakjelasan yang bisa menyebabkan unsur penipuan karena detail transaksi tersebut belum jelas pada saat akad dilakukan.<sup>29</sup> Dalam bahasa, *gharar* mengacu pada penipuan atau manipulasi. Menurut ajaran imam Syafi'i, *gharar* merujuk pada semua sesuatu risiko yang diperkirakan terjadi menurut perspektif kita, yang paling tidak diinginkan. Menurut Wahbah az-Zuhaily, *gharar* dijelaskan sebagai risiko atau ketidakpastian, merujuk pada kemungkinan yang menyebabkan munculnya kerugian pada aset atau barang yang pada awalnya tampak menguntungkan namun berdampak sebagai gantinya, yakni menyebabkan kerugian. Dalam ilmu fikih, *gharar* diartikan sebagai kecurangan terkait tanpa mengetahui jenis, jumlah, atau tipe produk yang diperdagangkan.<sup>30</sup>

Dalam konteks berbagai penjelasan tentang *gharar* yang telah disebutkan dari uraian sebelumnya, dapat disarikan bahwa *gharar* merujuk pada transaksi jual-beli yang melibatkan penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini terjadi sebab objek yang mana diperdagangkan tidak pasti keberadaannya, atau bahkan tidak jelas gaya, sifat,

---

<sup>29</sup> Ariyadi, “*Bisnis dalam Islam*”, Jurnal Hadratul Madaniyah, vol. 5, no. 1, (Juni, 2018).

<sup>30</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 47.

kuantitas, atau ukurannya dengan jelas, bahkan mungkin tidak bisa diserahkan dengan jelas.<sup>31</sup>

Transaksi jual beli yang termasuk unsur gharar tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena itu, melakukan transaksi dengan unsur gharar tidak dibenarkan karena hal ini melibatkan tindakan memperoleh kekayaan orang lain secara tidak sah. Allah dengan jelas melarang tindakan memperoleh kekayaan milik orang lain secara tidak sah dalam ajaran Islam.

Terdapat juga dalam firman Allah Swt. Pada surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“E, ingganna to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, salaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ disesemu. anna dao pappatei alawemu. Silonganna Puang Alla Taala masayang di sesemu”*<sup>32</sup>

Dari penjelasan yang terdapat dalam al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa Tuhan melarang praktik transaksi jual beli yang tidak sah dan menyebabkan kerugian bagi orang lain maupun pribadi mereka sendiri. Walaupun dalam bagian ayat tersebut tidak secara eksplisit melarang jual beli dengan unsur *gharar*, namun secara keseluruhan dapat dipahami bahwa Allah

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 147-148

<sup>32</sup> Muh Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar* (Balitbang Agama Makassar, 2019), h.155.

SWT. menegaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak adil serta merugikan orang lain.<sup>33</sup>

### C. *Mystery Box*

#### 1. Pengertian *Mystery Box*

Kotak misteri adalah taktik pemasaran yang digunakan oleh beberapa pedagang di *platform* online, khususnya di Tokopedia. Dalam kotak misteri, ciri khasnya merupakan menjaga rahasia mengenai gaya, kuantitas, dan spesifikasi produk yang terdapat dalam kotak tersebut, namun kategori atau jenis barang yang mungkin ada dalam kotak diumumkan. Misalnya, di Tokopedia, banyak penjual yang menawarkan kotak misteri dengan klasifikasi seperti kecantikan, sepatu, alat olahraga, peralatan keluarga, dan sebagainya.

#### 2. Benda-benda yang diperjualbelikan

Tokopedia menawarkan berbagai jenis *Mystery Box* dengan variasi harga yang bervariasi, mulai dari harga terendah sekitar 2.000 hingga yang tertinggi mencapai 300.000. *Mystery Box* ini berisi beragam barang dengan kategori seperti perangkat elektronik, aksesoris telepon genggam, kenang-kenangan, pakaian pria/wanita, mainan, dan sejenisnya.

#### 3. Sistem jual beli *Mystery Box*

*Mystery Box* adalah contoh transaksi jual beli yang memiliki unsur gharar. Dalam mekanisme dalam kasus ini, penjual mengajukan *Mystery Box* dengan biaya bervariasi mulai dari Rp 50.000,- hingga Rp 300.000,-. Pembeli hanya perlu membayar Rp 100.000,- untuk mendapatkan kotak misteri tersebut. Konsumen dapat mendapat produk dengan nilai di atasnya Rp 100.000,- jika beruntung, namun bagi mereka yang mendapatkan barang

---

<sup>33</sup> Yenni Samri JN, Ardiansyah, Heri Firmansyah, "Hadis-Hadis tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya pada Masa kontemporer" *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, vol. 5, no. 1, 2021, h. 154.

dengan nilai lebih rendah dari yang dibayarkan, tentu akan merasa dirugikan.  
Dengan demikian, praktik jual beli ini memiliki unsur *gharar*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi yang dilakukan di lapangan (field research). Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis apa yang diteliti.<sup>34</sup> Penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ada di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena di Desa Pambusuang terdapat beberapa konsumen dari aplikasi Tokopedia yang pernah membeli *mystery box* itulah menjadi alasan mengapa peneliti memilih di Desa Pambusuang. Jadi peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Pambusuang wilayah Polewali Mandar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif syar'i dan kearifan lokal, di mana penelitian dilakukan dengan menganalisis studi syariat Islam dan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk

---

<sup>34</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* Cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

mendapatkan kesimpulan dari berbagai aspek yang diteliti dengan merujuk pada hukum Islam.<sup>35</sup> Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji terkait permasalahan pada Jual beli *mystery box* di Tokopedia.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data skunder diantaranya:

#### 1. Sumber Data Primer

Adapun data primer pada penelitian ini yaitu dengan wawancara kepada pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yaitu konsumen yang pernah membeli *mystery box* pada tokopedia

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data tersebut di dapatkan dari literatur, dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dan data yang berasal dari seperti skripsi, jurnal, buku dan lainnya berkaitan masalah yang akan diteliti sebagai bahan penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

#### 1. Observasi

Untuk memperoleh data, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang terjadi pada objek dalam hal ini jual beli *mystery box* pada aplikasi tokopedia di Desa Pambusuang.

#### 2. Wawancara

Metode ini dipakai oleh penulis untuk mendapatkan informasi terkait mengenai permasalahan yang diteliti di aplikasi tokopedia. Dalam praktiknya,

---

<sup>35</sup> Toni Pransiska, *Menekar Pendekatan Teologis normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia* (Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 5 No. 1, 2017)

penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian. Narasumber yang akan diwawancarai termasuk dalam hal ini, yaitu 5 orang konsumen yang beli *mystery box* pada aplikasi tokopedia. Tanggapan tokoh agama (ulama), tokoh adat, tokoh pemuda.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang diterapkan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan informasi dari beberapa dokumen, gambar berupa foto-foto dan catatan harian yang didapatkan pada waktu pelaksanaan wawancara berlangsung.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Adapun alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, alat tulis menulis, alat perekam, kamera dan lain-lain.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data yang peneliti gunakan yaitu model Miles Huberman meliputi reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>36</sup> Pada teknik pengolahan data, peneliti melakukan pengumpulan data dan pada saat data sudah terkumpul, peneliti kemudian memeriksa kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid, setelah itu diolah dan dianalisis dengan tahapan, yaitu:<sup>37</sup>

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Keseluruhan data dirangkum dengan cara memilih hal-hal pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Artinya setelah peneliti mengumpulkan data hasil wawancara,

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2016), h. 246.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 246-252.

observasi maupun dokumentasi terkait pada penelitian ini. Peneliti kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang penting yang sesuai dengan penelitian ini. Sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan akan diorganisir dalam suatu matriks. Kemudian, data ini akan disajikan sesuai dengan informasi yang terkumpul selama penelitian. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami data dengan baik, menganalisisnya secara tepat, dan menarik kesimpulan yang akurat. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang lebih mudah dipahami.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion, Drawing/ Verifying*)

Pada verifikasi data peneliti akan mengonfirmasi validitas data yang terkumpul melalui hasil yang diperoleh dari informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, peneliti akan menyimpulkan hasil berdasarkan informasi yang telah terverifikasi ini.

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan Triangulasi, suatu metode yang membandingkan teori dengan hasil penelitian lapangan dari berbagai sumber data. Beberapa jenis Triangulasi seperti yang dijelaskan oleh Patton adalah sebagai berikut:

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi dan memastikan akurasi data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait dengan transaksi *mystery box* di aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang. Metode ini

melibatkan perbandingan antara data yang terkumpul dari observasi dan wawancara.

## 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilaksanakan dengan mengadopsi berbagai metode secara bergantian untuk memverifikasi keakuratan data yang terkumpul. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut meliputi wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Selain itu, untuk memastikan validitas data yang lebih mendalam, peneliti akan melakukan diskusi tambahan dengan konsumen di Pambusuang yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

## 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mereview ulang data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan konsumen. Teknik yang sama digunakan namun pada waktu dan situasi yang berbeda guna memastikan validitas dan konsistensi data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Selayang Pandang Tentang Desa Pambusuang***

##### **1. Sejarah Desa**

Secara geografis Koordinat: 3°33'9"LS 118°58'57"BT, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 1 Km<sup>2</sup> berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa.

Sejak terbentuknya sebagai sebuah desa, Pambusuang terbagi dalam 3 Kampung, yakni Kampung Pambusuang, Kampung Lego, dan Kampung Bala. Dan Pada Tahun 1995 Kampung Lego dan Kampung Bala memisahkan dari Desa Pambusuang Menjadi Desa Lego Dan Desa Bala sehingga Desa Pambusuang terbagi dalam 3 Kampung yakni Kampung Babalembang, Kampung Pambusuang dan Kampung Parappe. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016 Desa Pambusuang dengan memperhatikan potensi Jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya dalam wilayah Desa Pambusuang terdapat 3 Kampung maka layak dimekarkan menjadi 5 (Lima) Kampung sehingga ditetapkan peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kampung Dalam Wilayah Desa Pambusuang, Adapun Nama Kampung Desa Pambusuang sebagai berikut :

1. Kampung Babalembang
2. Kampung Pambusuang
3. Kampung Parappe
4. Kampung Buttu-Buttu
5. Kampung Ratte

Daftar nama – nama Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut :

1. Abdul Hamid Thahir (1959-1969) setelah itu berturut-turut
2. PJs M.Jawil (1969-1970),
3. PJs. Harun (1970-1972),
4. Hasan Latif (1972-1974),
5. H. Islam Andada (1974-1977),
6. H. Dahlan Andada (1977-1978),
7. Haruna Haris (1978-1983)
8. KH.Najamuddin (1983-1987),
9. A.Mutthalib.PS (1987-2007).
10. Drs. Ridwan (2008 - 2014).
11. H. Mansur (2014 - 2020)
12. H. Tiswa (2020- hingga sekarang)


## **2. Letak geografis desa pambusuang**

Secara geografis, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 100 Haberada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah:

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| Sebelah Utara   | : | Desa Lego           |
| Sebelah Selatan | : | Laut (Teluk Mandar) |
| Sebelah Barat   | : | Desa Sabang Subik   |
| Sebelah Timur   | : | Desa Bala           |

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum dua musim,

yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada tahun 2009 rata-rata berkisar antara 29 °c sampai 30 °c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31 °c serta suhu minimum 28 °c terjadi pada bulan Juni. Adapun dena lokasi Desa Pambusuang lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar



Gambar 1. dena Desa Pambusuang  
Sumber: Arsip kantor desa pambusuang 2023

### 3. Keadaan Sosial

#### a. Potensi Sumber Daya Alam Desa Pambusuang

Potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang meliputi sumber daya alam non hayati yaitu : air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna.

##### 1) Tanah Kering

Tabel 4.1 Jenis Tanah Kering

| No | Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | Perkebunan Seluas  | 12 Ha     |
| 2  | Lahan Tidur        | 84 Ha     |

|   |                   |       |
|---|-------------------|-------|
| 3 | Permukiman Seluas | 43 Ha |
|---|-------------------|-------|

*Sumber: Arsip kantor desa pambusuang 2023*

## 2) Sumber Air

Tabel 4.2 Jenis Sumber Air

| No. | Sumber Air Bersih | Unit     |
|-----|-------------------|----------|
| 1   | Sumur Gali        | 235 Unit |
| 2   | Perpipaan         | 3 Unit   |
| 3   | Sumur Bor         | 4 Unit   |

*Sumber: Arsip kantor desa pambusuang 2023*

### b. Sumber Daya Manusia

Untuk ukuran Desa, Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai Desa yang cukup memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk memajukan pembangunan Desa. Terlihat dengan jelas banyaknya warga yang telah berpendidikan tinggi. Namun demikian diakui juga bahwa masih banyak pula warga yang masih sebatas mengenyam pendidikan dasar, dan bahkan masih terdapat warga yang buta aksara. Hasil pendataan tahun 2019 yang lalu menyebutkan bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun keatas tercatat sebanyak 75 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata terdapat di semua Kappung yang ada.

### c. Keadaan Ekonomi

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa Tani nelayan, dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah berada disektor perikanan, pertanian dan peternakan. Namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi tanah yang kurang subur, mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan dimana dari 1.587 Kepala Keluarga yang ada, sebanyak 719 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan presentase sekitar 45 % masih tergolong tidak mampu itupun

masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau untuk pendidikan anaknya.

#### 4. Keadaan Demografis Desa Pambusuang

##### a. Penduduk

Tabel 4.3  
Jumlah Penduduk

| No | Dusun       | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Jiwa |
|----|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1  | Babalembang | 625       | 621       | 1246        |
| 2  | Pambusuang  | 711       | 821       | 1532        |
| 3  | Parappe     | 715       | 723       | 1438        |
| 4  | Buttu-Buttu | 311       | 308       | 619         |
| 5  | Ratte       | 212       | 619       | 217         |
|    | Jumlah      | 2574      | 2690      | 5264        |

*Sumber: Arsip kantor desa pambusuang 2023*

##### b. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Tabel 4.4  
Sarana dan Prasarana Peribadatan

| No | Jenis Prasarana       | Jumlah (Buah) |
|----|-----------------------|---------------|
| 1  | Masjid                | 4             |
| 2  | Langgar/Surau/Mushola | 4             |

*Sumber: Arsip kantor desa pambusuang 2023*

##### c. Prasarana Olahraga

Tabel 4.5  
Sarana dan Prasarana Olahraga

| No | Jenis Prasarana       | Jumlah (Buah) |
|----|-----------------------|---------------|
| 1  | Lapangan Bulu Tangkis | 2             |
| 2  | Meja Pingpong         | 3             |

*Sumber: Arsip kantor desa pambusuang 2023*

## d. Prasarana Kesehatan

Tabel 4.6  
Sarana dan Prasarana

| No | Jenis Prasarana                    | Jumlah (Unit) |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1  | Puskesmas                          | 2             |
| 2  | Apotik                             | 1             |
| 3  | Posyandu                           | 5             |
| 4  | Toko Obat                          | 1             |
| 5  | Gudang Menyimpan Obat              | 1             |
| 6  | Jumlah Rumah/Kantor Praktik Dokter | 1             |
| 7  | Rumah Bersalin                     | 1             |

*Sumber: Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023*

## e. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 4.7  
Sarana Dan Prasarana Pendidikan

| No | Jenis                    | Jumlah (Buah) |
|----|--------------------------|---------------|
| 1  | Gedung SMA/Sederajat     | 1             |
| 2  | Gedung SMP/Sederajat     | 2             |
| 3  | Gedung SD/Sederajat      | 4             |
| 4  | Gedung TK/PAUD           | 5             |
| 5  | Lembaga Pendidikan Agama | 1             |
| 6  | Perpustakaan Keliling    | 1             |
| 7  | Perpustakaan Desa        | 1             |
| 8  | Taman Baca               | 1             |

*Sumber: Arsip kantor desa pambusuang 2023*

### ***B. Sistem Jual Beli Mystery Box yang Terdapat di Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang***

*Mystery box* adalah suatu kegiatan jual beli barang secara online dimana pembeli tidak mengetahui secara pasti apa isi dari box tersebut. Dalam hal ini, penjual juga terkadang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai jenis serta kriteria barang seperti apa yang mungkin akan diterima oleh pembeli tersebut. Misalnya, penjual hanya menyampaikan bahwa ia menjual *mystery box* dengan hadiah utama handphone, namun seringkali pembeli hanya mendapatkan barang lain yang tidak disampaikan dalam keterangan toko sebelumnya.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa jual beli *mystery box* yang dilakukan masyarakat Desa Pambusuang merupakan jual beli yang sudah cukup lama dilakukan, hal ini terlihat dengan jelas keunikan dari *mystery box* ini ternyata cukup banyak menyita atensi masyarakat Pambusuang sehingga banyak tertarik untuk membelinya.

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa terdapat lima pembeli, pendapat tokoh pemuda dan tokoh adat jual beli *mystery box* pada Aplikasi Tokopedia diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.8 Konsumen *Mystery Box*

| No | Nama         | Usia | Alamat     |
|----|--------------|------|------------|
| 1  | Fatmawati    | 23   | Pambusuang |
| 2  | Indah Sari   | 23   | Pambusuang |
| 3  | Andi Masyita | 19   | Pambusuang |
| 4  | Anugrah      | 23   | Pambusuang |
| 5  | Amiruddin    | 25   | Pambusuang |

Tabel 4.9 Tokoh Pemuda

| No | Nama     | Usia | Alamat     |
|----|----------|------|------------|
| 1  | Abdullah | 26   | Pambusuang |

Tabel 4.10 Tokoh Adat

| No | Nama                    | Usia | Alamat     |
|----|-------------------------|------|------------|
| 1  | H. Tiswan               | 61   | Pambusuang |
| 2  | KH. Abdul Syahid Rasyid | 54   | Pambusuang |

Tabel 4.11 Tokoh Agama

| No | Nama                    | Usia | Alamat     |
|----|-------------------------|------|------------|
| 1  | K.H Bisri               | 55   | Pambusuang |
| 2  | KH. Abdul Syahid Rasyid | 54   | Pambusuang |

### 1. Motif Transaksi Konsumen Pada Aplikasi Tokopedia

Ditinjau dari hasil wawancara, alasan konsumen membeli di Tokopedia sangat beragam, mulai dari jual beli online yang bagus, menarik karena terdapat promo-promo disetiap tanggal/hari tertentu, dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dan produk-produk yang ditawarkan beraneka ragam. seperti yang diutarakan oleh Fatmawati yang mengatakan bahwa alasan membeli di Tokopedia menjual berbagai macam produk seperti elektronik, fasion, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.<sup>38</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Indah Sari, menarik karena terdapat promo-promo disetiap tanggal/hari tertentu,

---

<sup>38</sup> Fatmawati (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dan produk-produk yang ditawarkan beraneka ragam.<sup>39</sup>

Berbeda dengan Andi Masyita dan Anugrah, seperti yang disampaikan sebagai berikut ini:

“Tokopedia itu tokoh online yang dikenal luas di Indonesia, iklan tersebut tersebar di berbagai tempat seperti di televisi, platform media sosial dan masyarakat juga mengetahui Tokopedia”.<sup>40</sup>

Hal yang berbeda dengan juga yang di sampaikan oleh konsumen bernama Amiruddin, di sampaikan sebagai berikut ini:

“Saya melakukan pembelian di Tokopedia karena barang yang saya perlukan tersedia di Tokopedia dan karena tertarik dengan penawarannya, serta melihat pengalaman teman saya yang mendapatkan produk sesuai sehingga saya melakukan pembelian di Tokopedia”.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, konsumen lebih banyak melakukan transaksi di Tokopedia dikarenakan promo-promo dan barang yang dibutuhkan konsumen ada di aplikasi Tokopedia

## **2. *Mystery Box* Menurut Konsumen**

Dilihat dari informasi yang diperoleh dari wawancara, banyak dari responden menyatakan bahwa isi dari *mystery box* merupakan sesuatu yang tidak diketahui, bahkan disebut box yang berisi hadiah. Seperti penuturan yang bernama Fatmawati mereka yang terlibat dalam kegiatan pembelian *mystery box* di Tokopedia. Fatmawati menyatakan bahwa isi dari *mystery box* adalah seperti berikut:

---

<sup>39</sup> Indah Sari (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

<sup>40</sup> Andi Masyita dan Anugrah (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 08 November 2023.

<sup>41</sup> Amiruddin (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 09 November 2023.

“Kotak yang memuat hadiah, dapat berupa ukuran kecil atau besar”.<sup>42</sup>

Pada saat yang sama, berdasarkan Indah Sari mengatakan bahwa *mystery box* barang di jual dengan belum di ketahui isinya, sebagaimana dijelaskan berikut:

“Kotak *mystery* itu sebuah kotak/paket yang tidak di ketahui isinya secara pasti dan membelinya hanya sekedar penasaran”.<sup>43</sup>

Hal yang sama juga di paparkan oleh Andi Masyita, yang mengatakan sebagai berikut :

“Sesuai pengetahuan saya, produk tersebut memiliki isi yang tidak jelas, disimpan dalam sebuah kotak. Terkadang produk tersebut dijual dengan tujuan menarik pembeli, dengan berbagai barang yang banyak dan harganya terjangkau.”<sup>44</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Anugrah pelanggan *mystery box*, dengan cara berikut:

“*Mystery box* merupakan produk yang dipasarkan kepada pelanggan, tetapi pelanggan tidak selalu mengetahui konten atau barang apa yang terdapat di dalamnya”.<sup>45</sup>

Mirip dengan yang disampaikan Amiruddin, pembeli *mystery box*, dibawah ini :

“Suatu objek yang menyimpan rahasia mengenai isinya dan membangkitkan rasa ingin tahu pada para pembeli untuk mengetahui apa yang ada di dalam kotak tersebut”.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian tersebut, sebagian besar pelanggan berpendapat bahwa *mystery box* adalah produk yang tidak

---

<sup>42</sup> Fatmawati (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

<sup>43</sup> Indah Sari (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

<sup>44</sup> Andi Masyita (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 08 November 2023.

<sup>45</sup> Anugrah (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 08 November 2023.

<sup>46</sup> Amiruddin (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 09 November 2023.

teridentifikasi dan kontennya belum jelas dan membelinya hanya sekedar penasaran.

### 3. Produk Yang diperoleh Pasca Membeli *Mystery Box*

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, terlihat bahwa pandangan konsumen bervariasi mengenai produk yang diterima. Beberapa menyatakan bahwa barang yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan, sementara yang lain merasa puas dengan isi *mystery box* yang telah mereka beli.

Fatmawati, seorang pelanggan, menceritakan bahwa barang yang diterimanya adalah perlengkapan HP atau aksesoris, yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Aksesoris untuk ponsel, padahal yang saya harapkan adalah ponsel itu sendiri.”<sup>47</sup>

Indah Sari juga mengungkapkan pengalaman serupa, di mana barang yang diterimanya tidak memenuhi harapannya. Berikut adalah uraiannya:

“Saya pernah mendapatkan jam tangan dari *mystery box*, padahal awalnya saya mengira akan mendapatkan HP. Namun, yang tiba hanya berupa aksesoris jam tangan. Alasannya adalah karena saya sedang mencari jam tangan, dan ternyata dalam *mystery box* tersebut ada jam tangan.”<sup>48</sup>

Tetapi pendapat berbeda datang dari Anugrah dan Andi Masyita, yang merasa sangat beruntung dengan isi *mystery box* yang mereka terima. Menurut mereka, barang yang diterima jauh melebihi harapan, sebagaimana dijelaskan berikut :

“Kami membeli *mystery box* dengan harga Rp. 11.000, terdapat sebuah tas kecil dengan isi perlengkapan aksesoris wanita seperti cermin kecil, masker pembersih wajah dan sisir wanita. Lebih dari yang saya harapkan,

---

<sup>47</sup> Fatmawati (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

<sup>48</sup> Indah Sari (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

karena jika dijual kembali, saya bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak”.<sup>49</sup>

Amiruddin menyatakan pengalaman yang berbeda, dia merasa kecewa karena barang dalam *mystery box* yang dikirim kepadanya sudah rusak, seperti yang diungkapkan berikut ini :

“Pada saat itu, saya membeli *mystery box* dengan harga Rp 35.000, terdapat sebuah jam tangan, tapi jam tangannya rusak”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mayoritas produk atau barang yang diterima dari pembelian *mystery box* adalah aksesoris gadget dan barang sejenisnya. Di sisi lain, sebagian konsumen mendapatkan barang seperti tas dan aksesoris wanita. Kesimpulan ini menguatkan pandangan bahwa harapan konsumen tidak sejalan dengan realitas yang mereka terima.

#### **4. Kesan Konsumen Terhadap *Mystery Box*.**

Dilihat dari hasil wawancara, konsumen memberikan beragam tanggapan mengenai kesan mereka terhadap *mystery box* yang telah dibeli. Beberapa konsumen menyatakan bahwa setelah membeli *mystery box*, mereka merasa kecewa meskipun menyadari bahwa sifat misterius dari *mystery box* membuat isi barang tidak selalu sesuai dengan harapan. Di sisi lain, ada juga yang merasa senang dengan apa yang diterima dari *mystery box* karena mendapatkan sensasi keingintahuan yang unik yang tidak ditemukan dalam produk lain, bersama dengan tanggapan positif lainnya.

---

<sup>49</sup> Anugrah dan Andi Masyita (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 08 November 2023.

<sup>50</sup> Amiruddin (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 09 November 2023.

Fatmawati mengemukakan pandangan bahwa barang yang diterimanya tidak memberikan kesan yang positif, sehingga dia merasa kecewa terhadap *mystery box*, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

“Meskipun sedikit merasa kurang puas, tetapi pengertian karena memang itulah sifat dari *mystery box*.”<sup>51</sup>

Indah Sari juga mengungkapkan pandangan serupa, bahwa dia tidak begitu kecewa dengan barang yang diterimanya karena menurutnya barang tersebut sepadan dengan harganya, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

“Tidak kecewa-kecewa amat, yang saya dapat ya sesuai dengan harga.”<sup>52</sup>

Berbeda dengan Anugrah dan Andi Masyita Bagi mereka yang merasakan kesan positif terhadap *mystery box*, pembelian tersebut dianggap sebagai suatu kegembiraan tersendiri, sebagaimana diilustrasikan berikut ini :

“Bagus, Karena senantiasa memiliki unsur misteri dan membangkitkan rasa ingin tahu”<sup>53</sup>

Berbeda dengan Amiruddin yang memiliki kesan yang kurang baik, sehingga membuatnya kecewa terhadap *mystery box*, seperti berikut ini:

“Kecewa karena barang yang saya dapatkan sudah rusak, saya harus tetap terima karena itulah konsekuensi dari membeli *mystery box*”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen merasa kecewa dengan produk atau barang yang mereka dapatkan melalui pembelian *mystery box*. Menurut mereka, barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi dan standar kualitas yang diharapkan.

---

<sup>51</sup> Fatmawati (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

<sup>52</sup> Indah Sari (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

<sup>53</sup> Anugrah dan Andi Masyita (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 08 November 2023.

<sup>54</sup> Amiruddin (Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia), Wawancara di Desa Pambusuang, 09 November 2023.

Di sisi lain, ada sebagian konsumen yang menyatakan kegembiraan mereka dengan sistem kejutan yang diberikan oleh model jual beli *mystery box* ini. Namun, ada juga sebagian kecil yang mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan mereka tergantung pada kualitas barang yang diterima; jika barangnya bagus, mereka senang, dan sebaliknya. Sebagian kecil lainnya menyatakan bahwa pembelian *mystery box* sebenarnya merupakan hal biasa saja bagi mereka karena mereka telah siap dengan konsekuensi terhadap barang yang mungkin mereka terima.

### **5. Pendapat Tokoh Pemuda Tentang Jual beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia**

Ditinjau dari hasil wawancara terdapat tokoh pemuda atas nama Abdullah memiliki pendapat terkait jual beli *mystery box* pada Aplikasi Tokopedia, sebagai berikut :

“saya sering melakukan jual beli online dikarenakan mudah dan hemat karna terdapat promo dan diskon yang menarik sehingga saya lebih sering melakukan jual beli secara online, mengenai transaksi jual beli *mystery box* di Tokopedia pernah ingin mencoba karena penasaran tentang apa sebenarnya isi dan sensasinya tapi untuk secara langsung tidak pernah hanya ada keinginan untuk membeli dikarenakan rasa penasaran tersebut, mengenai jual beli *mystery box* yang isinya tidak di ketahui menurut saya itu sudah di antisipasi konsekuensinya apakah sesuai atau tidak, namanya juga *mystery box* jika tidak sesuai tetap diterima”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa beliau sempat ingin membeli *mystery box* karena rasa penasarannya, mengenai jual beli *mystery box* yang tidak diketahui isinya harus tetap diterima karna itulah konsekuensinya

---

<sup>55</sup> Abdullah (Tokoh Pemuda Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

## 6. Pendapat Tokoh Adat Tentang Jual beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia

Ditinjau dari hasil wawancara para tokoh adat yang memiliki pendapat terkait jual beli *mystery box* pada Aplikasi Tokopedia, sebagai berikut :

H.Tiswan menuturkan bahwa :

“Jual beli online sangat diminati masyarakat Pambusung kebanyakan saya liat pembawa barang (kurir) bolak-balik di area desa pambusung bahkan anak saya sering melakukan jual beli online,saya kurang setuju dengan jual beli online ini karna termasuk merugikan usahanya orang,masyarakat lebih memilih membeli online dari pada pergi ke pasar sehingga dapat merugikan penjual tokoh-tokoh yang ada di pasar dan pendapatan tokoh-tokoh berkurang. Mengenai jual beli *mystery box* ini saya nda setuju karna bisa muncul kecurangan di dalamnya yang bisa merugikan pembeli karena belum di ketahui isinya”<sup>56</sup>

KH. Syahid Rasyid menuturkan bahwa:

“Jual beli yang di lakukan masyarakat pambusuang masih banyak membeli langsung ke pasar apalagi biasanya lebih murah dan dapat melihat langsung barang yang mau dibeli, jual beli online di bolehkan selama barangnya sesuai dan tidak melakukan penipuan,membeli online dan langsung sudah hampir sama karena artinya sifatnya barang itu di jamin apalagi ada istilah sekarang yaitu bayar di tempat (COD) apabila tidak sesuai bisa di kembalikan, mengenai jual beli *mystery box* yang belum di ketahui isinya itu tidak di bolehkan karna harus keliatan objeknya atau barang agar tidak merugikan orang”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa jual beli yang digemari Pambusuang yaitu jual beli online dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan barang yang diinginkan serta barangnya murah dan terjangkau. Tokoh adat tidak setuju dengan jual beli online yang mengandung unsur penipuan dan tidak di bolehkan karena dapat merugikan masyarakat.

---

<sup>56</sup> H. Tiswan (Tokoh Adat Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang, 06 November 2023.

<sup>57</sup> KH. Syahid Rasyid (Tokoh Adat Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang, 15 November 2023.

### C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang

Model perdagangan baru yang menarik perhatian konsumen adalah praktik jual beli online melalui sistem *mystery Box*. Proses pembelian yang sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi di Indonesia, salah satunya yang sedang populer saat ini adalah Tokopedia. Tokopedia berfungsi sebagai platform jual beli online yang dapat diakses langsung melalui smartphone atau komputer, memudahkan penduduk di Pambusuang untuk melakukan aktivitas transaksi online seperti mencari barang, berbelanja, dan berjualan secara mudah, cepat, dan praktis.

Transaksi jual beli semacam ini dapat memberikan keuntungan atau bahkan kerugian bagi pembeli, karena esensinya barang atau produk yang diperdagangkan tidak terdefinisi dengan jelas dalam hal kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, jenis jual beli ini dapat dianggap sebagai *gharar* karena adanya ketidakjelasan mengenai sifat barang yang akan diterima oleh pembeli.

#### 1. Perspektif al-Qur'an Tentang Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang

Perdagangan adalah transaksi yang diizinkan dalam Islam sesuai dengan alQur'an. Seperti yang dijelaskan pada firman Allah Swt. pada surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“E, ingganna to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, salaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ disesemu. anna dao pappatei alawemu. Silonganna Puang Alla Taala masayang di sesemu”<sup>58</sup>*

Dalam suatu transaksi jual beli, penting untuk memenuhi rukun dan syarat yang terkait dengan transaksi tersebut. Sebuah transaksi dianggap sempurna apabila rukun dan syarat dalam jual beli tersebut terpenuhi. Sebaliknya, jika rukun dan syarat belum terpenuhi, transaksi jual beli tersebut dapat dianggap sebagai transaksi yang tidak sempurna atau cacat.

Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa elemen pokok dalam transaksi jual beli adalah ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan pembeli yang menyatakan niat untuk membeli, sementara qabul menunjukkan penerimaan penjual dengan senang hati, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Menurut pandangan ini, elemen utama dalam jual beli adalah kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak. Meskipun unsur sukarela ini terkait dengan perasaan hati yang tidak selalu terlihat, diperlukan indikator yang menunjukkan kesepakatan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut dapat berupa kata-kata (ijab dan qabul) atau tindakan konkret, seperti penyerahan barang dan penerimaan uang.<sup>59</sup>

Hal ini berbeda dengan para jumhur ulama yang mengatakan bahwa dimana itu ada empat, yaitu:

1. *Shighat* (ijab dan qabul) adalah penyatuan kata-kata antara penjual dan pembeli, baik melalui komunikasi lisan atau tertulis. Suatu transaksi jual

---

<sup>58</sup> Muh Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala’bi Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar* (Balitbang Agama Makassar, 2019), h.155.

<sup>59</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), h. 67.

beli dianggap belum sah sebelum dilakukan ijab dan qabul, karena ijab dan qabul mencerminkan kesediaan (persetujuan) dari kedua belah pihak.

2. Seseorang yang terlibat dalam akad (*aqidain*) terbagi menjadi dua pihak, yakni pihak penjual (*ba'i*) dan pihak pembeli (*mustari*). Mereka juga dapat disebut sebagai *aqid*, yaitu individu yang terlibat dalam proses akad dalam konteks jual beli.
3. Objek transaksi (*mabi'*), merujuk kepada barang yang menjadi fokus dalam proses jual beli atau menjadi penyebab terjadinya transaksi jual beli.
4. Terdapat nilai tukar yang menggantikan barang (*saman*), yang mencakup tiga syarat penting; kemampuan untuk menyimpan nilai (*store of value*), kemampuan untuk menilai atau menilai suatu barang (*unit of account*), dan kemampuan untuk digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).

Adapun rukun jual beli menurut KHES di antaranya:

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli online dengan sistem *mystery box* di Aplikasi Tokopedia adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak, merujuk kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam kesepakatan jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang

terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para pihak yang terlibat yaitu dari pihak penjual dan pembeli produk *mystery box*.

2. Objek, merujuk kepada barang yang dapat berupa benda nyata atau abstrak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Objek dalam praktik jual beli online *mystery Box* pada Aplikasi Tokopedia ialah produk *mystery box*.
3. Perjanjian, dapat terbentuk melalui komunikasi tertulis, komunikasi lisan, tulisan, dan isyarat, semuanya memiliki makna hukum yang identik. Kesepakatan dalam transaksi jual beli online *mystery box* terjadi antara penjual dan pembeli melalui Aplikasi Tokopedia, di aplikasi Tokopedia penjual menyediakan produk *mystery box* bersama dengan berbagai barang elektronik lainnya. Terutama pada produk *mystery box* Tokopedia menjual produk *mystery box* dengan hadiah utama berupa ponsel. Kategori *mystery box* yang tersedia untuk pembelian Tokopedia *mystery box* tipe ponsel, di mana pembeli berpeluang memperoleh ponsel sesuai dengan kategori *mystery box* yang dibelinya. Ragam *mystery box* yang tersedia termasuk *mystery box* Handphone, aksesoris HP, aksesoris wanita dan alat-alat rumah tangga. Setelah pembeli tertarik dengan berbagai jenis produk *mystery box* yang ditawarkan, mereka dapat segera melakukan pembelian setelah membaca informasi produk pada deskripsi yang disediakan. Dengan membaca deskripsi produk, pembeli menunjukkan persetujuan terhadap ketentuan yang berlaku untuk *mystery box* yang dibeli aplikasih Tokopedia. Setelah menyetujuinya, pembeli dapat melaksanakan pembayaran menggunakan berbagai metode transaksi pembayaran yang tersedia pada platform tersebut Tokopedia, salah satu cara untuk melakukan pembayaran adalah dengan melakukan transfer

melalui bank. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual akan segera mengirimkan produk yang telah dipesan ke alamat pembeli.

Berdasarkan uraian rukun-rukun jual beli di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun yang diperlukan dalam transaksi jual beli online dengan format *mystery box* di platform Tokopedia telah terpenuhi.

Kemudian, mengenai ketentuan-ketentuan dalam transaksi jual beli menurut mayoritas ulama, terdapat empat jenis, yaitu kriteria individu yang terlibat dalam akad, persyaratan objek transaksi, ketentuan sahnya akad (ijab dan qabul), dan persyaratan nilai tukar atau harga barang. Keberadaan persyaratan-persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

#### 1. Syarat orang yang berakad

Menurut pandangan mayoritas ulama, syarat individu yang terlibat dalam akad jual beli *mystery box* di platform Tokopedia menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi harus sudah mencapai usia baliqh, memiliki akal sehat, dan melakukan akad atas kemauan sendiri. Dalam praktik jual beli *mystery box* di aplikasi Tokopedia, proses tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas berpikir, dan umumnya pembeli *mystery box* di platform Tokopedia sudah mencapai usia baliqh, memiliki kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan buruk untuk diri mereka sendiri. Selain itu, transaksi jual beli juga dilakukan berdasarkan kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan di antara kedua belah pihak.

#### 2. Syarat objek jual beli

Persyaratan mengenai objek atau barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli *mystery box* di aplikasi Tokopedia harus memenuhi ketentuan mayoritas ulama. Persyaratan tersebut meliputi bahwa objek jual beli harus berupa barang yang halal, memiliki kegunaan atau manfaat, merupakan milik pribadi, dan dapat diidentifikasi dengan jelas baik dari segi bentuk, sifat, maupun harganya. Selain itu, objek yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan kepada pembeli.

Praktik jual beli menggunakan model *mystery box* atau jual beli dalam kotak misteri melibatkan pihak penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai isi dari *mystery box* tersebut kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli hanya dapat membuat perkiraan tentang apa yang mungkin terdapat di dalam *mystery box* yang mereka beli, tanpa memiliki kepastian mengenai barang-barang yang akan diterima, termasuk kuantitas dan kualitasnya. Pada platform Tokopedia, penjual *mystery box* menawarkan berbagai jenis produk, dan setiap jenisnya menyajikan hadiah utama yang berbeda, seperti smartphone dari berbagai merek. Keberuntungan pembeli akan menentukan apakah mereka akan mendapatkan hadiah utama tersebut atau mungkin mendapatkan barang-barang lain seperti produk elektronik, aksesoris handphone, aksesoris wanita, atau peralatan rumah tangga. Penting untuk dicatat bahwa isi dari setiap *mystery box* selalu bervariasi karena penjual mengacak berbagai barang yang disertakan, sehingga setiap pembelian *mystery box* akan menghasilkan barang-barang yang berbeda.

Pada setiap produk *mystery box* yang dijual, penjual menyediakan informasi mengenai produk tersebut dalam kolom deskripsi produk. Deskripsi ini mencakup keterangan tentang jenis barang yang mungkin didapatkan oleh pembeli. Oleh karena itu, jika pembeli tidak beruntung mendapatkan hadiah

utama dari jenis *mystery box* yang dibeli, mereka akan menerima barang-barang lain yang tidak dapat dipastikan pada awal transaksi. Model jual beli seperti ini dapat membawa unsur ketidakpastian (*gharar*), karena terdapat ketidakjelasan mengenai isi *mystery box* serta kurangnya pengetahuan mengenai kualitas dan kuantitas barang yang akan diterima. Dengan demikian, model ini memiliki potensi untuk merugikan pihak pembeli secara finansial.

### 3. Syarat sahnya akad jual beli (ijab dan qabul).

Ulama fiqh menyatakan bahwa elemen kunci dalam transaksi jual beli adalah kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli, perjanjian tersebut harus berdasarkan kemauan bebas dari kedua belah pihak, dan suatu akad jual beli dianggap tidak sah jika terdapat tindakan paksaan dari salah satu pihak dalam pelaksanaannya. Pada praktik jual beli *mystery box* di platform Tokopedia, tidak terdapat unsur paksaan, karena pembeli memiliki kebebasan untuk memilih jenis produk *mystery box* yang ingin mereka beli.

Para jumbuh ulama juga menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli, perlu adanya konsistensi antara ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan), walaupun dalam praktik jual beli online *mystery box*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, tetapi berkomunikasi melalui aplikasi Tokopedia. Ijab dari pihak penjual tercermin dalam informasi yang disediakan tentang produk *mystery box* di kolom deskripsi. Di sisi lain, qabul dari pembeli terwujud ketika mereka setuju dengan informasi yang diberikan oleh penjual mengenai produk *mystery box*, dan kemudian melanjutkan proses pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu.

### 4. Syarat nilai tukar harga barang

Para jumbuh ulama mengemukakan bahwa dalam transaksi jual beli, nilai tukar atau harga barang harus terbuka dan dapat ditentukan pada saat transaksi berlangsung. Dalam praktek jual beli *mystery box* di aplikasi Tokopedia, penjual telah menetapkan harga secara jelas untuk setiap jenis produk yang dijual. Harga jual dari masing-masing jenis *mystery box* berkisar antara Rp10.000,00 hingga Rp500.000,00. Setiap jenis *mystery box* memiliki harga yang berbeda-beda sesuai dengan hadiah utama yang disertakan, dan seringkali toko ini menawarkan diskon pada produk-produknya. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih jenis *mystery box* yang ingin mereka beli. Setelah menentukan pilihan, pembeli dapat langsung melakukan pemesanan dengan melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan harga *mystery box*, ditambah dengan biaya pengiriman yang mungkin dikenakan.

Terdapat biaya tambahan untuk pengiriman, karena transaksi ini dilakukan secara online. Besar kecilnya biaya pengiriman yang harus ditanggung bergantung pada jumlah pesanan barang atau produk, dan juga terkait dengan lokasi tujuan pengiriman. Semakin banyak barang atau produk yang dipesan, serta semakin jauh alamat tujuan pengiriman, maka biaya pengiriman akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.

Dalam penjelasan sebelumnya, sudah dibahas mengenai unsur pokok dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli. Jika unsur pokok dan persyaratannya telah terpenuhi, transaksi jual beli tersebut dianggap sah atau lengkap. Namun, dalam implementasi jual beli *mystery box* di platform Tokopedia ini, belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya objek jual beli. Pada praktik jual beli *mystery box*, kemungkinan barang yang akan diterima dalam kotak misteri tersebut tidak dapat dijelaskan dengan pasti, dan

informasi mengenai kuantitas dan kualitas barang tidak dapat diketahui atau dilihat sebelumnya.

Dalam implementasinya, sistem jual beli *mystery box* melibatkan transaksi dalam sebuah kotak misteri, di mana isi setiap barang dalam *mystery box* tidak dapat diketahui oleh pembeli. Penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis *mystery box* yang dijual, sehingga pembeli tidak mengetahui dengan pasti barang apa yang akan mereka peroleh dari isi *mystery box* tersebut. Oleh karena itu, model jual beli seperti ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakjelasan terkait isi produk *mystery box*, serta membawa unsur keberuntungan terkait barang yang mungkin diterima, yang pada akhirnya dapat mengandung unsur gharar.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli seperti ini diklasifikasikan sebagai jual beli yang belum terdefinisi dengan baik (*gharar*). *Gharar* sendiri merujuk pada barang atau benda yang diperdagangkan tanpa kejelasan mengenai ukuran dan sifatnya selama transaksi berlangsung. Jenis jual beli seperti ini membawa unsur risiko dan ketidakpastian yang dapat menimbulkan bahaya.<sup>60</sup>

*Gharar* sendiri dapat diinterpretasikan sebagai keadaan ketidakpastian atau ketidakjelasan, yang dilarang dalam ajaran Islam. *Gharar* terjadi ketika suatu hal yang seharusnya memiliki kepastian berubah menjadi tidak pasti. Dalam konteks transaksi, *gharar* dapat muncul dalam empat aspek, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Dari segi terminologi fiqh, *gharar* merujuk pada ketidakpahaman terhadap suatu hal atau peristiwa dalam

---

<sup>60</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 36.

konteks perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara kebaikan dan keburukan.

Menurut mazhab Syafi'i, *gharar* merujuk kepada segala hal yang konsekuensinya tersembunyi dari pandangan, dan mencakup hal-hal yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak yang menakutkan. Perspektif ini juga ditegaskan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, yang melihat *gharar* dari sudut pandang ketidakpastian dampak yang timbul dari suatu perjanjian. Di sisi lain, Ibnu Hazm menginterpretasikan *gharar* sebagai ketidaktahuan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tentang objek perjanjian tersebut.<sup>61</sup>

## **2. Pandangan Tokoh Agama Pambusuang tentang Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia**

Menurut pandangan KH. Bisri mengenai jual beli *mystery box* pada aplikasi Tokopedia menuturkan bahwa:

“Dalam jual beli kita mengenal namanya *khiyar* ketika barang itu tidak sesuai apa yang diterima saya kira bisa di kembalikan, ketika tidak bisa di kembalikan menyalahi jual beli tersebut, karna ada namanya *khiyar* majelis jadi jika kita melakukan jual beli itu harus transparan ketika menjual barangnya jika terdapat cacat harus di perlihatkan, ketika tidak diperlihatkan begitu maka syarat jual beli tidak sah. pendapat saya tentang jual beli *mystery box* ini tidak sah karna mengandung unsur *gharar*, contoh seperti langsung masih di pohon belum matang itu tidak bisa dulu tidak boleh ada transaksi kecuali sudah matang karna itu bisa mengandung penipuan karena bisa jadi langsung tersebut tidak sampai masak atau banyak yang rusak maka jual beli seperti itu tidak boleh, kita ini orang Islam harus berpedoman pada syariat tidak boleh menyimpang dalam syariat. Jual beli yang harus di lakukan itu harus bentuk, sifat dan kuantitas barangnya sudah terlihat dan sesuai”<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, vol. 1, no. 1, 2009, h.54-55.

<sup>62</sup> KH. Bisri (Tokoh Agama Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang, 13 November 2023.

Menurut pandangan KH. Abdul Sahid Rasyid mengenai jual beli *mystery box* pada aplikasi Tokopedia menuturkan bahwa:

“Jual beli *mystery box* ini haram dan tidak sah hukumnya karna besar kemungkinan adanya penipuan di dalamnya dan jual beli yang harus di lakukan itu harus jujur *al ba’i mabrur* yang jual beli terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain, jual beli ini ada yang di namakan *khiyar* hak pembeli atau penjual untuk meneruskan atau membatalkan jual beli apakah jadi atau tidaknya jual beli”.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat di simpulkan transaksi jual beli semacam ini berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Kehadiran ketidakjelasan mengenai objek yang diperdagangkan dapat mengakibatkan ketidaksahean dalam transaksi ini, karena dapat mengandung unsur *gharar*. Al-Qur'an dengan tegas melarang segala bentuk transaksi jual beli yang melibatkan unsur kecurangan dan penipuan terhadap pihak lain. Beberapa dalil yang mendukung hal ini adalah sebagai berikut:

Firman Allah Swt. Pada surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Terjemahan Bahasa Mandar :

“*Anna dao paande barammu anna (da to'o) paande barang laenna cara andiang macoa, anna da (to'o) mambawa barang lao di hakim, malaa*o

---

<sup>63</sup> KH. Syahid Rasyid (Tokoh Adat Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang, 15 November 2023.

*maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna muissangi''<sup>64</sup>*

Dari apa yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an, Allah SWT. melarang melakukan transaksi jual beli dengan cara yang tidak sah dan juga melarang tindakan yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Meskipun ayat yang dikutip di atas tidak secara langsung dan jelas menyebutkan larangan terhadap jual beli yang mengandung *gharar*, namun dapat disimpulkan secara umum bahwa Allah SWT. menegaskan larangan terhadap perolehan harta dengan cara yang tidak sah dan salah. Larangan ini pada dasarnya mencakup transaksi jual beli yang melibatkan *gharar* dengan segala bentuk manipulasi dan penipuan yang merugikan orang lain. Praktik jual beli yang mengandung *gharar* ini berpotensi menimbulkan permusuhan dan konflik, karena pembeli mungkin merasa tidak puas dan merasa tertipu oleh pihak penjual.

---

<sup>64</sup> Muh Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar* (Balitbang Agama Makassar, 2019), h.155.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan analisis dan pembahasan mengenai transaksi jual beli *mystery box* di platform Tokopedia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli *mystery box* melibatkan transaksi di dalam kotak misteri, di mana pembeli tidak memiliki kepastian mengenai barang yang akan mereka beli dan barang apa yang mungkin akan diterimanya. *Mystery box* ini mencakup berbagai jenis produk seperti handphone, aksesori wanita, dan peralatan rumah tangga. Dalam prakteknya, penjual tidak secara rinci menjelaskan isi dari *mystery box*, melainkan hanya menyebutkan jenisnya. Setiap barang yang terdapat dalam kotak misteri dipilih secara acak, sehingga setiap pembeli *mystery box* akan menerima barang yang berbeda. Penjual telah menambahkan beberapa ketentuan yang perlu disetujui oleh pembeli sebelum melakukan pembelian, yang terdapat dalam deskripsi produk. Setelah persetujuan, pembeli dapat langsung melakukan pembayaran untuk menyelesaikan transaksi.
2. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *mystery box* di platform Tokopedia menunjukkan bahwa masih terdapat syarat sah jual beli yang belum terpenuhi. Suatu perjanjian dianggap sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Namun, dalam pelaksanaan jual beli menggunakan sistem *mystery box* di aplikasi Tokopedia, terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi, yaitu objek jual beli. Barang yang

dijual dalam *mystery box* merupakan barang yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, termasuk bentuk, sifat, kuantitas, dan kualitasnya. Oleh karena itu, terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dan ketidakpastian pada objek perjanjian dalam praktik jual beli *mystery box*.

### **B. Implikasi Penelitian**

Setelah menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis berupaya menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan terutama bagi masyarakat secara keseluruhan.

1. Disarankan kepada penjual untuk menawarkan produk dengan nilai yang sepadan dengan barang yang diterima, dan menyediakan barang dalam keadaan baik tanpa kerusakan atau cacat fungsi. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pembeli dan mencegah terjadinya konflik di masa mendatang.
2. Para pembeli dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai model jual beli yang tengah berkembang, termasuk salah satu yang sedang populer di Tokopedia, yaitu jual beli *mystery box*. Disarankan agar pembeli lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli barang yang belum jelas dan tidak pasti. Langkah ini diambil untuk menghindari terlibat dalam praktik jual beli yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Mishri, Rafiq Yunus. *"Ushul Al-Iqtishad Al-Islami"*, Dalam *Ekonomi Islam, Ed Rozalinda*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada, 2015.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Basyir, Abu Umar. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Bodi, Muh Idham Kholid. *Koroang Mala'bi Terjemahan Bahasa Indonesia Dan Bahasa Mandar*. Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Dasuki, HA. Hafidz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: FIK-IMA, 2011.
- Waluyo, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gerbang Media, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kompilasi *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K., Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. IV Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masduqi. *Fiqh Muamalah*. Semarang: RaSail Media Group, 2017.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontempore*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2016.
- Wahab, Abdul. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Galia Indonesia, 2011.

Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

## **JURNAL**

Ariyadi. "Bisnis dalam Islam". *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol. 5, no. 1, Juni, 2018.

Putriani, Elpina, Deni Purnama. "Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, Oktober 2015.

Pransiska, Toni. Menekar Pendekatan Teologis normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 5 No. 1, 2017.

Samri JN, Yenni, Ardiansyah, Heri Firmansyah. "Hadis-Hadis tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya pada Masa kontemporer". *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, vol. 5, no. 1, 2021.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol.8, no. 2, Desember 2015.

Syaifullah M.S. "Etika Jual Beli dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*, vol. 11, no. 2, Desember 2014.

Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2009.

## **SKRIPSI**

Achmad. *Jual Beli Mystery Box Di Online Shop Shopee Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 05 Januari 2020.

Aisyah, Siti. *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 07 Juli 2023.

Sandy, Adi Kurnia. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 21 Agustus 2020.

## **RESPONDEN**

Fatmawati. Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia. Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

Indah Sari. Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia. Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

Andi Masyita. Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia. Wawancara di Desa Pambusuang, 08 November 2023.

Anugrah. Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia. Wawancara di Desa Pambusuang, 08 November 2023.

Amiruddin. Pembeli *mysteri box* pada aplikasi Tokopedia. Wawancara di Desa Pambusuang, 09 November 2023.

### **TOKOH PEMUDA**

Abdullah. Tokoh Pemuda Pambusuang. Wawancara di Desa Pambusuang, 04 November 2023.

### **TOKOH ADAT**

H. Tiswan. Tokoh Adat Pambusuang. Wawancara di Desa Pambusuang, 06 November 2023.

KH. Syahid Rasyid. Tokoh Adat Pambusuang. Wawancara di Desa Pambusuang, 15 November 2023.

### **TOKOH AGAMA**

KH. Bisri. Tokoh Agama Pambusuang. Wawancara di Desa Pambusuang, 13 November 2023.

KH. Syahid Rasyid. Tokoh Adat Pambusuang. Wawancara di Desa Pambusuang, 15 November 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

#### Konsumen

1. Mengapa memilih aplikasi Tokopedia ?
2. Apakah bapak/ibu pernah mendengar atau melihat tentang *mystery box* di Tokopedia ?
3. Apakah pernah membeli *mystery box* di Tokopedia ?
4. Berapa harga *mystery box* yang dibeli ?
5. Biasanya kalo beli *mystery box* beli berapa box ?
6. Apa yang di dapat di dalam *mystery box* yang di beli tersebut ?
7. Bagaimana pendapat anda terkait *mystery box* yang di beli di Tokopedia ?
8. Mengapa membeli *mystery box* Tokopedia ?
9. Kalo misalnya ada barang yang tidak sesuai dengan apa yang anda harapkan, apakah anda melakukan komplain ?

#### Tokoh Agama

1. Bagaimana tanggapan ustadz tentang *mystery box* ?
2. Bagaimana tanggapan ustadz mengenai jual beli *mystery box* ini, apakah jual beli *mystery box* ini boleh di lakukan atau tidak ?
3. Apakah praktik jual beli *mystery box* sama hukumnya jual beli pada umumnya sesuai dengan hukum Islam ?
4. Bagaimana pendapat ustadz mengenai *gharar* ?
5. Bagaimana seharusnya jual beli di lakukan ?

#### Tokoh Adat

1. Bagaimana kebiasaan jual beli masyarakat Pambusuang ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli online ?
3. Apakah bapak pernah melakukan transaksi jual beli online ?
4. Mengenai jual beli *mystery box* yang tidak di ketahui apa isinya, bagaimana menurut anda tentang hal tersebut ?

#### Tokoh Pemuda

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi jual beli online ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli online ?
3. Apakah anda pernah melakukan transaksi jual beli *mystery box* diaplikasi Tokopedia ?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai jual beli *mystery box* yang isinya tidak diketahui ?

Gambar. 1



Memberikan Surat izin Meneliti Kepada Kepala Desa Pambusuang

Gambar. 2



Ket: Isi *mystery box*

Gambar. 3



Gambar. 4



Gambar. 5



Gambar. 6



Gambar. 7



Ket: Wawancara Kepada Konsumen *Mystery Box* pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang

Gambar.8



Ket : Wawancara Kepada Tokoh Pemuda di Desa Pambusuang

Gambar. 8

Gambar. 9



Ket: Wawancara Kepada Tokoh Adat di Desa Pambusuang

Gambar. 10



Gambar. 11



Ket: Wawancara Kepada Tokoh Agama di Desa Pampusuang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Muh. Ridwan P atau bisa dipanggil wawan lahir di Pambusuang, 02 Maret 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan ayah bernama Muhammad

Syafri dan ibu bernama Tukriani B. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai Pendidikan di SDN 005 pambusuang pada tahun 2005-2011. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikannya di MTS Nuhiyah Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar lulus pada tahun 2014. Pendidikan di tingkat SMA pada tahun 2014 di SMAN 1 Tinambung di Kabupaten Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2017. Kemudian ditahun 2019 penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UMM dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang”**